

**PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL
PANTAI LAGUNA LEMBUPURWO KABUPATEN KEBUMEN
JAWA TENGAH**

**TUGAS AKHIR KARYA SENI
(TAKS)**

Diajukan kepada Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Pendidikan



Oleh
Ginanjari Sidik
NIM 11206244036

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SENI RUPA
JURUSAN PENDIDIKAN SENI RUPA
FAKULTAS BAHASA DAN SENI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

PERSETUJUAN

Tugas Akhir Karya Seni (TAKS) yang berjudul Perancangan Komunikasi Visual Pantai Laguna Lemburpurwo Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan.



Yogyakarta, 25 Juni 2015

Pembimbing,

Arsianti Latifah. S.Pd, M.Sn

NIP. 19760131 200112 2 002

PENGESAHAN

Tugas Akhir Karya Seni (TAKS) yang berjudul Perancangan Komunikasi Visual Pantai Laguna Lembupurwo Kabupaten Kebumen Jawa Tengah ini telah dipertahankan di depan dewan penguji pada 9 Juli 2015 dan dinyatakan LULUS.

DEWAN PENGUJI

Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
R. Kuncoro Wulan D, M.Sn.	Ketua Penguji		13-07-2015
Eni Puji Astuti, S.Sn.,M.Sn.	Sekretaris		13-07-2015
Dr. Hadjar Pamadhi, M.A.Hons.	Penguji I		13-07-2015
Arsianti Latifah, S,Pd.,M.Sn.	Penguji II		13-07-2015

Yogyakarta, 13 Juli 2015
Fakultas Bahasa dan Seni
Universitas Negeri Yogyakarta
Dekan,



Prof. Dr. Zamzani, M.Pd.

NIP. 19550505 198011 1 001

PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:


Nama : **Ginjar Sidik**
NIM : 1106244036
Program Studi : Pendidikan Seni Rupa
Fakultas : Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta

Menyatakan bahwa Tugas Akhir Karya Seni ini adalah hasil karya saya sendiri dan sepanjang sepengetahuan saya, tidak berisikan goresan dan materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang saya ambil sebagai acuan dengan mengikuti tata cara dan etika penulisan karya ilmiah yang lazim.

Apabila terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Yogyakarta, 22 Juni 2015

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ginjar Sidik' with a stylized flourish.

Ginjar Sidik

NIM. 11206244036

MOTTO

Aku bisa karena terbiasa

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan Tugas Akhir ini untuk
Kedua orang tua yang telah memberikan segalanya kepada saya
Sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Karya Seni ini dengan baik

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat taufik dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan makalah Tugas Akhir Karya Seni ini untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana. Penulisan makalah Tugas Akhir Karya Seni ini dapat selesai atas bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada.

1. Arsianti Latifah S.Pd, M.Sn selaku dosen pembimbing penyusunan Tugas Akhir Karya Seni ini dengan penuh kesabaran, dan kebijaksanaan memberikan bimbingan, dan arahan disela-sela kesibukanya.
2. Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd.M.A, selaku Rektor UNY,
3. Prof. Dr. Zamzani, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Bahasa dan Seni UNY,
4. Drs. Mardiyatmo, M.Pd, Ketua Jurusan Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni UNY,
5. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Bahasa dan Seni UNY,
6. Kedua orang tua dan teman-teman yang telah memberikan dorongan serta bantuan, sehingga Tugas Akhir Karya Seni ini dapat terselesaikan.

Tugas Akhir Karya Seni ini mungkin adalah sebuah awal dan setitik dari luasnya tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Semoga segala bantuan dan amal baik yang telah diberikan mendapat pahala dari Tuhan Yang Maha Esa. Saya menyadari tulisan ini jauh dari sempurna, namun dengan penuh harap semoga bermanfaat bagi saya pribadi khususnya dan pengembangan Jurusan Seni Rupa di Universitas Negeri Yogyakarta.

Yogyakarta, 22 Juni 2015

Penulis



Ginanjar Sidik

NIM. 11206244036

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Pembatasan Masalah	3
D. Rumusan Masalah	3
E. Tujuan	3
F. Manfaat	4
BAB II KAJIAN TEORI.....	5
A. Tinjauan Desain Komunikasi Visual	5
B. Elemen Desain Komunikasi Visual	10
C. Tinjauan Media	12
D. Tinjauan Promosi	14
E. Tinjauan Pariwisata.....	15
F. Pantai Laguna Lemburpurwo	15
G. Daya Tarik Pendukung Wisata di Sekitar	16

BAB III PEMBAHASAN	19
A. Tahap Perancangan	19
B. Perancangan Media	25
C. Perancangan Kreatif	32
D. Konsep Visual	32
E. Hasil Perancangan	36
BAB IV PENUTUP	82
A. Simpulan	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1: Pelaksanaan Program Media Utama	26
Tabel 2: Pelaksanaan Program Media Pendukung.....	26
Tabel 3: Estimasi Biaya Media Utama.....	27
Tabel 4: Estimasi Biaya Media Pendukung	31

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Pantai Laguna Lembupurwo	21
Gambar 2: Laguna Lembupurwo	22
Gambar 3: Contoh pemasangan <i>billboard</i> 1	29
Gambar 4: Contoh pemasangan <i>billboard</i> 2	31
Gambar 5: Proses <i>layout</i> logo	32
Gambar 6: Logo pantai Laguna Lembupurwo	36
Gambar 7: Logo dengan ukuran 10 cm	38
Gambar 8: Logo dengan ukuran 5 cm.....	38
Gambar 9: Logo dengan ukuran 2 cm	38
Gambar 10: <i>Layout</i> kasar desain <i>billboard</i> 1 alt 1	41
Gambar 11: <i>Layout</i> kasar desain <i>billboard</i> 1 alt 2	41
Gambar 12: <i>Layout</i> lengkap desain <i>billboard</i> 1.....	42
Gambar 13: <i>Layout</i> kasar desain <i>billboard</i> 2 alt 1	44
Gambar 14: <i>Layout</i> kasar desain <i>billboard</i> 2 alt 2	44
Gambar 15: <i>Layout</i> lengkap desain <i>billboard</i> 2.....	45
Gambar 16: <i>Layout</i> kasar desain poster 1 alt 1	48
Gambar 17: <i>Layout</i> kasar desain poster 1 alt 2	48
Gambar 18: <i>Layout</i> lengkap desain poster 1	49
Gambar 19: <i>Layout</i> kasar desain poster 2 alt 1	51
Gambar 20: <i>Layout</i> kasar desain poster 2 alt 2	51
Gambar 21: <i>Layout</i> lengkap desain poster 2	52
Gambar 22: <i>Layout</i> kasar desain <i>leaflet</i> alt 1	54
Gambar 23: <i>Layout</i> kasar desain <i>leaflet</i> alt 2	55
Gambar 24: <i>Layout</i> lengkap desain <i>leaflet</i>	56
Gambar 25: <i>Layout</i> kasar desain kalender alt 1	58
Gambar 26: <i>Layout</i> kasar desain kalender alt 2	58
Gambar 27: <i>Layout</i> lengkap desain kalender periode Januari-Maret.....	59
Gambar 28: <i>Layout</i> lengkap desain kalender periode April-Juni	60
Gambar 29: <i>Layout</i> lengkap desain kalender periode Juli-September.....	61

Gambar 30: <i>Layout</i> lengkap desain kalender periode Oktober-Desember	62
Gambar 31: <i>Layout</i> kasar desain tiket alt 1	64
Gambar 32: <i>Layout</i> kasar desain tiket alt 2	64
Gambar 33: <i>Layout</i> lengkap desain tiket.....	65
Gambar 34: <i>Layout</i> kasar desain seragam karyawan	67
Gambar 35: <i>Layout</i> lengkap desain depan seragam karyawan	67
Gambar 36: <i>Layout</i> lengkap desain belakang seragam karyawan	68
Gambar 37: <i>Layout</i> kasar desain kaos 1	69
Gambar 38: <i>Layout</i> lengkap desain kaos 1	70
Gambar 39: <i>Layout</i> kasar desain kaos 2.....	72
Gambar 40: <i>Layout</i> lengkap desain kaos 2	73
Gambar 41: <i>Layout</i> kasar desain topi.....	75
Gambar 42: <i>Layout</i> lengkap desain topi.....	75
Gambar 43: <i>Layout</i> kasar desain sandal.....	77
Gambar 44: <i>Layout</i> lengkap desain sandal.....	77
Gambar 45: <i>Layout</i> kasar desain <i>sticker</i> 1	79
Gambar 46: <i>Layout</i> lengkap desain <i>sticker</i> 1	79
Gambar 47: <i>Layout</i> kasar desain <i>sticker</i> 2	81
Gambar 48: <i>Layout</i> lengkap desain <i>sticker</i> 2	81

**PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL
PANTAI LAGUNA LEMBUPURWO KABUPATEN KEBUMEN
JAWA TENGAH**

**Oleh Ginanjar Sidik
NIM 11206244036**

ABSTRAK

Pantai Laguna Lembupurwo dipilih dengan tujuan untuk memperkenalkan potensi pariwisata di daerah Kabupaten Kebumen agar lebih dikenal oleh masyarakat, karena pantai Laguna Lembupurwo di Kabupaten Kebumen ini memiliki potensi yang bagus sebagai destinasi wisata alam.

Metode perancangan dimulai dengan observasi, yaitu mengamati keadaan di lokasi pantai Laguna Lembupurwo, kemudian wawancara dengan pengelola untuk menggali informasi yang dibutuhkan dalam perancangan, dilanjutkan dokumentasi foto objek wisata pantai Laguna Lembupurwo. Dengan berpatokan pada analisis SWOT, perancangan karya menggunakan ilustrasi dalam wujud gambar/foto, *teks*, warna dan *layout*. Perancangan karya menggunakan bantuan perangkat kamera, komputer, dan *scanner*. Proses perancangan mengacu pada kreativitas dan kemampuan menyajikan gagasan baru melalui tahapan proses membuat *layout* gagasan, *layout* kasar, dan *layout* lengkap.

Hasil perancangan komunikasi visual yang efektif, efisien, dan komunikatif ini adalah konsep wisata alam yang menggambarkan keindahan objek-objek pantai melalui ilustrasi fotografi. Media yang dihasilkan adalah logo sebagai identitas pantai Laguna Lembupurwo, kemudian media utama yang dihasilkan untuk penyampaian informasi adalah *billboard*. *Billboard* dipilih karena sangat efektif untuk dijadikan media utama, ukurannya yang besar dan dapat dilihat oleh banyak orang, jangka waktu yang lama, kualitas material bahan dan konstruksi yang awet sehingga bisa bertahan lebih lama. Media pendukung yang dihasilkan adalah poster, *leaflet*, kalender, seragam karyawan, tiket, kaos, topi, sandal, dan *sticker*. Media pendukung ini untuk memberikan dukungan media utama dalam penyampaian informasi atau pesan yang membangun citra objek wisata pantai Laguna Lembupurwo.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Potensi daerah biasanya ditunjukkan dari objek-objek pariwisata yang dimiliki dan dikenal oleh masyarakat luas. Kabupaten Kebumen yang terletak di Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang sangat potensial di bidang pariwisata alam seperti pantai, goa, curug, dan danau.

Salah satu pariwisata pantai yang ada di Kabupaten Kebumen adalah pantai Laguna Lembupurwo. Pantai Laguna Lembupurwo ini terletak di Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Tepatnya di daerah Kebumen paling timur berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Masyarakat setempat mulai mengembangkan objek wisata tersebut dengan mendirikan warung-warung kecil, tempat parkir, dan wc umum. Sejak tahun 2008 masyarakat Desa Lembupurwo yang tergabung dalam Kelompok Tani Cemara mulai memperhatikan pantai untuk dikelola dengan penanaman bibit pohon cemara udang di bibir pantai dan penanaman bibit bakau di rawa-rawa atau laguna. Pantai Laguna Lembupurwo sangat ramai dikunjungi wisatawan pada tiga musim yakni saat lebaran, tahun baru, dan bulan Suro pada waktu acara sedekah laut. Wisatawan yang datang tidak hanya dari dalam saja, tetapi juga banyak wisatawan dari luar daerah yang berkunjung untuk menikmati keindahan pantai Laguna Lembupurwo tersebut. Keunikan pantai laguna Lembupurwo terletak pada laguna luas yang jarang dimiliki oleh pantai-pantai lainnya di Kabupaten Kebumen. Selain itu, pantai Laguna Lembupurwo memiliki gumuk pasir yang bisa dimanfaatkan untuk selancar (*sandboarding*). Ketinggian

gumuk pasir bisa mencapai 10 meter yang bersanding manis dengan laguna. Pantai Laguna Lembupurwo juga terasa sejuk karena memiliki hutan cemara udang yang rimbun dan subur. Selain berfungsi sebagai tempat berteduh, cemara udang berguna untuk membentengi pesisir dari ancaman abrasi, terjangan tsunami dan meredam terpaan kencang angin samudera. Pantai Laguna Lembupurwo juga dijadikan sebagai tempat pangkalan perahu para nelayan Desa Lembupurwo.

Potensi lain yang mendukung yaitu wilayah pantai Laguna Lembupurwo merupakan lahan subur yang dimanfaatkan warga untuk bercocok tanam buah - buahan dan sayur - mayur seperti semangka, melon, pepaya, tomat, cabai, terong dan lain sebagainya. Warga setempat juga masih banyak yang memelihara sapi yang memang memiliki kaitan erat mengenai asal mulanya nama desa Lembupurwo tersebut. Begitu banyak potensi dan keunggulan objek wisata pantai Laguna Lembupurwo, akan tetapi belum memiliki media promosi yang dapat mengenalkan pantai tersebut kepada masyarakat luas.

Dari permasalahan di atas, maka perlu adanya perancangan media melalui komunikasi visual untuk menyampaikan informasi keberadaan pantai Laguna Lembupurwo. Melalui perancangan komunikasi visual tersebut, diharapkan pantai Laguna Lembupurwo dapat dikenal oleh banyak wisatawan sebagai pantai yang memiliki banyak potensi dibandingkan pantai-pantai yang lain di Kabupaten Kebumen.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalahnya adalah

1. Pantai Laguna Lembupurwo memiliki banyak potensi wisata alam,
2. Pantai Laguna Lembupurwo belum memiliki media promosi yang dapat menginformasikan keberadaannya sebagai destinasi wisata alam.

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalahnya adalah merancang komunikasi visual atau media promosi pantai Laguna Lembupurwo untuk menginformasikan kepada masyarakat luas, agar diketahui dan diminati sebagai alternatif objek wisata.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya yaitu bagaimana konsep dan visualisasi perancangan komunikasi visual yang efektif, efisien, dan komunikatif pada objek wisata pantai Laguna Lembupurwo?

E. Tujuan

Tujuan dari perancangan komunikasi visual promosi ini adalah untuk mempromosikan potensi pariwisata daerah dengan mendapatkan konsep dan visualisasi pantai Laguna Lembupurwo melalui perancangan komunikasi visual yang efektif, efisien dan komunikatif untuk semua orang.

F. Manfaat

Hasil dari perancangan komunikasi visual promosi ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisatawan ke pantai Laguna Lembupurwo dan meningkatkan pendapatan bagi objek tersebut sekaligus devisa bagi pemerintah Kabupaten Kebumen.

1. Manfaat Bagi Mahasiswa

Dapat dijadikan referensi dan pengetahuan dalam bidang ilmu Desain Komunikasi Visual khususnya dalam bidang desain promosi, sehingga mampu mengembangkan ide dan kreativitas untuk menciptakan sebuah komunikasi visual yang efektif, efisien dan komunikatif untuk semua orang.

2. Manfaat Bagi Masyarakat

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang objek wisata pantai Laguna Lembupurwo di Kabupaten Kebumen sehingga dapat dijadikan sebagai alternatif referensi perjalanan wisata.

3. Bagi Jurusan Pendidikan Seni Rupa FBS UNY

Diharapkan konsep dan hasil karya seni rupa yang berupa karya perancangan komunikasi visual pantai Laguna Lembupurwo ini dapat memberi warna baru dan sumbangsih dalam dinamika keilmuan seni rupa khususnya seni Desain Komunikasi Visual yang diharapkan dapat menjadi pemacu semangat mahasiswa agar dapat berkarya lebih kreatif dan mampu memunculkan nilai yang terkandung di dalam berkarya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Desain Komunikasi Visual

Desain berasal dari kata *designare*, menggambarkan, secara umum berarti sketsa atau rencana suatu karya seni, gedung, atau mesin yang akan dibuat. Desain juga dapat dikatakan kombinasi detail dan bentuk suatu gambar, bangunan, atau jembatan; pola suatu karya artistik; pola benda yang direncanakan secara artistik. (Ensiklopedi Nasional Indonesia 1997:309)

Desain adalah rancangan atau rencana suatu bentuk (Soeharso, 2006:140). Sedangkan desain menurut Zainuddin dalam Sarwono dan Lubis (2007:3), adalah upaya mencari inovasi dengan menciptakan suatu produk baru yang memenuhi kriteria (atau inovasi yang diinginkan).

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa desain merupakan proses merancang atau perancangan yang berfungsi untuk menciptakan hal-hal baru secara buatan sesuai dengan unsur estetika, cita rasa, dan kreativitas manusia.

Sebuah desain harus dapat mewakili nilai-nilai estetika, cita rasa dan kreativitas. Maka dari itu, dalam menciptakan sebuah desain harus memiliki prinsip-prinsip tersendiri dalam pengembangan dan proses perancangan suatu desain. Hal ini dijelaskan oleh M. Suyanto (2004:190) menyatakan bahwa prinsip dasar desain merupakan prinsip keseimbangan, prinsip titik fokus, prinsip ritme, dan prinsip kesatuan. Selain prinsip-prinsip tersebut, Rakhmat Supriyono (2010:57) menerangkan bahwa adanya unsur-unsur desain yaitu garis (*line*), bidang (*shape*), warna (*colour*), gelap terang (*value*), tekstur (*texture*), ukuran (*size*). Prinsip-prinsip

dan unsur ini harus diketahui untuk menghasilkan desain grafis yang baik untuk tampilan multimedia.

Komunikasi berasal dari kata *Communication = communis = common*, yang berarti umum / bersama. Komunikasi bisa berwujud verbal / tulisan. Mulyana (1993:62) berpendapat bahwa komunikasi adalah proses yang memungkinkan seseorang (komunikator) menyampaikan rangsangan (biasanya lambang-lambang verbal) untuk mengubah perilaku orang lain (komunikan).

Sedangkan menurut Rakhmat Supriyono (2010:9) komunikasi adalah cara menyampaikan informasi kepada pembaca atau seseorang kepada orang lain melalui kekuatan komunikasi visual seperti tipografi, warna, ilustrasi, garis, *layout*, dan sebagian menggunakan dengan bantuan teknologi. Komunikasi akan dapat berhasil dengan baik apabila satu sama lain saling mengerti maksud dan tujuan yang disampaikan.

Garis besarnya dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari seseorang kepada orang lain yang dapat dipahami dan dimengerti antara kedua belah pihak baik berwujud lisan maupun tulisan.

Komunikasi visual mempergunakan mata sebagai instrumen untuk penikmatan. Komunikasi visual merupakan bagian dari komunikasi non verbal. Sedangkan menurut Adi Kusrianto (2009:10) Komunikasi visual adalah komunikasi menggunakan bahasa visual, di mana unsur dasar bahasa visual (yang menjadi kekuatan utama dalam penyampaian pesan) adalah segala sesuatu yang dapat dilihat dan dapat dipakai untuk menyampaikan arti, makna, atau pesan.

Desain komunikasi visual adalah suatu disiplin ilmu yang bertujuan mempelajari konsep-konsep komunikasi serta ungkapan kreatif melalui berbagai media untuk menyampaikan pesan dan gagasan secara visual dengan mengelola elemen-elemen grafis yang berupa bentuk dan gambar, tatanan huruf, serta komposisi warna serta layout (tata letak atau perwajahan). Dengan demikian gagasan bisa diterima oleh orang atau kelompok yang menjadi sasaran penerima pesan (Adi Kusrianto 2009:02).

Penjelasan secara singkat dari pernyataan di atas adalah Desain Komunikasi Visual merupakan ilmu yang mempelajari suatu perancangan untuk proses penyampaian informasi secara visual dengan memperhatikan elemen-elemen grafis agar dapat tepat sasaran dan diterima oleh penerima pesan melalui prinsip-prinsip penyusunannya.

Adi Kusrianto (2009:30) menyebutkan bahwa untuk mewujudkan suatu tampilan visual, maka perlu adanya unsur-unsur yang mendukung antara lain :

1. Titik

Titik adalah satu unsur visual yang wujudnya relatif kecil. Dimana dimensi memanjang dan melebar dianggap tidak berarti. Titik cenderung ditampilkan dalam bentuk kelompok, dengan variasi jumlah, susunan, dan kepadatan tertentu.

2. Garis

Garis dianggap sebagai unsur visual yang banyak berpengaruh terhadap pembentukan suatu objek sehingga garis, selain dikenal sebagai goresan atau coretan, juga menjadi batas limit suatu bidang atau warna.

3. Bidang

Bidang merupakan unsur visual yang berdimensi panjang dan lebar. Ditinjau dari bentuknya, bidang bisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu bidang geometri atau beraturan dan bidang non geometri atau tidak beraturan.

4. Ruang

Ruang dapat dihadirkan dengan adanya bidang. Pembagian bidang atau jarak antar objek berunsur titik, garis, bidang, dan wana.

5. Warna

Warna sebagai unsur visual yang berkaitan dengan bahan yang mendukung keberadaannya ditentukan oleh jenis pigmennya.

6. Tekstur

Tekstur adalah nilai raba dari suatu permukaan. Secara fisik tekstur dibagi menjadi kasar dan halus, dengan kesan pantulan mengkilap dan kusam.

Rakhmat Supriono (2010:57) menambahkan, untuk mewujudkan tampilan visual, maka diperlukan adanya unsur-unsur yang mendukung seperti:

1) Gelap-terang (*value*)

Perbedaan nilai gelap terang dalam desain grafis disebut *value*. Kontras *value* dalam desain komunikasi visual dapat digunakan untuk menonjolkan pesan atau informasi, sekaligus menciptakan citra.

2) Ukuran (*size*)

Besar kecilnya ukuran huruf judul, sub judul, teks, dan foto sebaiknya diperhitungkan sehingga dapat mempermudah pembaca dalam memilih informasi mana yang perlu dibaca pertama, kedua dan seterusnya.

Menurut M. Suyanto (2004:190), untuk menghasilkan desain grafis yang baik maka tampilan desain grafis diperlukan prinsip-prinsip dasar desain seperti:

1. Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan adalah kesamaan distribusi dalam bobot. Mendesain dengan keseimbangan cenderung merasakan keterkaitan bersama, kelihatan bersatu, dan perasaan harmonis.

2. Prinsip Titik Fokus

Pada saat mendisain grafis multimedia dibutuhkan prinsip titik fokus. Hal ini sangat diperlukan agar informasi visual tersebut dapat diterima dengan baik oleh penonton.

3. Prinsip Ritme

Ritme dalam desain grafis multimedia merupakan pola yang diciptakan dengan mengulang atau membuat variasi elemen, dengan pertimbangan yang diberikan terhadap ruang yang ada diantaranya, dan dengan membangun rasa perpindahan dari satu elemen ke elemen lainnya.

Kunci sukses membangun ritme dalam grafis multimedia adalah mengerti perbedaan antara pengulangan dan variasi. Pengulangan adalah mengulang elemen visual beberapa atau seluruhnya secara konsisten, sedangkan variasi adalah perubahan sejumlah elemen, misalnya warna, ukuran, bentuk, dan bobot visual dari elemen.

4. Prinsip Kesatuan

Prinsip kesatuan dalam grafis multimedia adalah cara mengorganisasi seluruh elemen dalam suatu tampilan multimedia. Dalam prinsip kesatuan harus mengerti

tentang garis, bentuk, warna, tekstur, kontras nilai, format, keseimbangan, titik fokus dan ritme untuk mencapai kesatuan tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur visual dan prinsip-prinsip desain sangat diperlukan dalam perancangan sebuah desain, tanpa mengetahui unsur dan prinsip desain maka sebuah karya desain grafis tidak akan terwujud dengan tampilan yang benar.

B. Elemen Desain Komunikasi Visual

1. Ilustrasi

Ilustrasi menurut definisinya adalah seni gambar yang dimanfaatkan untuk member penjelasan atas suatu maksud atau tujuan secara visual. Dalam perkembangannya, ilustrasi lebih lanjut ternyata tidak hanya berguna sebagai sarana pendukung cerita, tetapi juga dapat menghiasi ruang kosong. Misal dalam majalah, koran, tabloid, dan lain-lain. (Adi Kusrianto 2009:140).

Berikut ini adalah jenis-jenis ilustrasi, antara lain sebagai berikut:

a. *Freehand* / menggambar manual

Freehand atau menggambar manual, pembuatan ilustrasi yang menggunakan keahlian tangan orang dalam mengekspresikan gambar. Untuk ukuran besar biasanya ilustrasi yang dikerjakan manual dengan menggunakan teknik *air brush*.

b. *Digital Imaging*

Kata *digital* saat ini mungkin sering kita dengar dalam keseharian kita. *Digital* mempunyai pengertian sejumlah informasi yang tersusun dan tersimpan dalam deret angka. *Digital Imaging* adalah cara paling baru dalam pembuatan suatu ilustrasi, hasil dari ilustrasi ini sering disebut juga dengan istilah *digital image*. Pengertian *digital*

image adalah pengenalan tentang bagaimana mengkreasikan gambar melalui proses *digital* dan cara menggunakan gambar dengan format *digital*.

c. Fotografi

Fotografi merupakan teknik yang banyak dipakai untuk mengilustrasikan suatu produk dalam iklan cetak. Berdasarkan penemuan-penemuan baru dalam teknologi optik yang telah membantu perkembangan ilustrasi.

2. Tipografi

Tipografi berasal dari kata Yunani *tupos* (yang diguratkan) dan *graphoo* (tulisan). Dalam perkembangannya tipografi adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari spesifikasi dan karakteristik huruf, bagaimana memilih dan mengelola huruf untuk tujuan tertentu (Rakhmat Supriyono, 2010:20)

Dalam dunia seni grafis, tipografi didefinisikan sebagai suatu proses seni untuk menyusun bahan publikasi menggunakan huruf cetak (Adi Kusrianto, 2007:190). Sedangkan tipografi menurut kamus *The New Grolier Webster International* dalam (Renald Kasali, 1995:40) tipografi adalah seni mengatur (*setting*) dan pengaturan huruf (*type*) kemudian mencetaknya. Huruf mempunyai banyak jenis/*style*. Masing-masing jenis tersebut biasanya disebut *typeface*. Dewasa ini telah tersedia ribuan rancangan *typeface* yang dapat dipergunakan. Masing-masing rancangan *typeface* tersebut mempunyai karakter tersendiri yang mampu menggambarkan suatu perasaan menjadi pelengkap suatu gambar atau suatu rangkaian kata-kata. Jadi dalam perancangan desain komunikasi visual penggarapannya harus dikaitkan dengan pemilihan unsur-unsur desain yang akan diimplementasikan ke dalam *layout*.

3. Warna

Menurut Adi Kusrianto (2009:46), warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan pelukisnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya rasa haru, sedih, gembira dan semangat.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa desain komunikasi visual erat kaitannya dengan elemen-elemen ilustrasi, tipografi, dan warna. Sehingga dari elemen-elemen tersebut dapat menghasilkan karya desain yang baik melalui prinsip-prinsip penyusunannya.

C. Tinjauan Media

Media merupakan industri yang berubah dan berkembang yang menciptakan lapangan kerja, barang, dan jasa, serta menghidupkan industri lain yang terkait, media juga merupakan industri tersendiri yang memiliki peraturan dan norma-norma yang menghubungkan institusi tersebut dengan masyarakat dan institusi lainnya. Di pihak lain, institusi media diatur oleh masyarakat (Denis McQuail, 1987:3)

Pengertian media dilihat dari fungsi desain adalah segala sarana komunikasi yang dipakai untuk mengantarkan dan menyebar luaskan pesan-pesan secara wujud visual. Dalam dunia periklanan (Suriyanto Rustan, 2009:89) media dibagi menjadi dua lini yaitu:

1) Media Lini Atas (*Above the Line Media*) terdiri dari iklan-iklan yang dimuat dalam media cetak, media elektronik (radio, televisi, *web*, *search engine* dan film), serta media luar ruang (papan reklame dan angkutan).

2) Media Lini Bawah (*Bellow the Line Media*) terdiri dari seluruh media selain media diatas, seperti *direct mail*, *public relation*, *sales promotion* yang menggunakan *Flier*, brosur dan iklan di majalah atau surat kabar dengan segmen terbatas.

Dilihat dari keterangan di atas, media merupakan segala sesuatu yang dapat berfungsi sebagai alat bantu visual penyampaian iklan, yang berupa sarana yang tepat dan cepat memberikan informasi visual kepada masyarakat, memperjelas, mempermudah konsep-konsepnya dan sebagai sumber informasi. Wujud visual media dalam periklanan dibagi menjadi dua antara media lini atas sebagai media utama dan media lini bawah sebagai media penunjang.

Di dalam penyampaiannya tentu harus memikirkan keefektifan media agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat secara umum. Pengertian efektivitas secara umum menunjukkan sampai seberapa jauh tercapainya suatu tujuan yang terlebih dahulu ditentukan. Efektif lebih mengarah pada tujuan yang ditentukan. Sehingga efektivitas media dapat disimpulkan bahwa segala sarana komunikasi yang dipakai dengan target dan tujuan tertentu dalam wujud visual. Tinarbuko (2010:32) dalam bukunya yang berjudul *Semiotika Komunikasi Visual* berpendapat bahwa efektivitas penyampaian pesan menjadi pemikiran utama seorang desainer komunikasi visual. Hal yang perlu diperhatikan oleh desainer tersebut antara lain :

a. Desainer harus memahami seluk-beluk bentuk pesan yang ingin disampaikan, dengan memahami bentuk pesan yang ingin disampaikan maka desainer dengan mudah “mengendalikan” target sasaran untuk masuk ke jejaring komunikasi visual yang ditawarkan oleh sang komunikator. Sejatinya karya Desain Komunikasi Visual mengandung dua bentuk sekaligus, yakni verbal dan visual. Tetapi dalam konteks

desain komunikasi visual, bahasa visual mempunyai kesempatan untuk merobek konsentrasi target sasaran karena pesannya lebih cepat dan sangat mudah dipahami oleh target.

b. Desainer harus mampu mengetahui kemampuan menafsirkan serta kecenderungan kondisi fisik maupun psikis kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

c. Desainer memilih jenis dan gaya bahasa yang serasi dengan pesan yang dibawakannya, selain itu jenis dan gaya bahasa juga harus tepat untuk dibawakan secara efektif, mudah dan mengesankan bagi si penerima pesan.

D. Tinjauan Promosi

Promosi adalah semua yang dilakukan untuk membantu penjualan suatu produk atau jasa di tiap tempat jaringan penjualan, mulai dari bahan-bahan presentasi yang digunakan seorang tenaga penjualan ketika melakukan penawaran hingga siaran niaga di berbagai media untuk memikat pelanggan.

Menurut Adi Kusrianto (2009:330-335) bahan-bahan promosi atau biasa disebut sebagai *Point Of Sale Materials (POS materials)* memiliki beraneka ragam bentuk, antara lain: *leaflet* (selebaran), *folder*, brosur (*booklet*), katalog, kartu pos, *stationery set*, sisipan (*scutler*), *hanging mobile*, *wobler*, *self talker*, *flag chain*, poster, *sticker*, *merchandise*, *souvenir*, kotak dispenser, dan model.

Menurut M. Suyanto (2006:2) selain media promosi periklanan *indoor*, ada juga jenis media promosi periklanan *outdoor* atau media periklanan luar ruangan seperti: *Billboard*, *Street Furniture*, *Transit*, dan *Alternatif media*. Dari berbagai bentuk media periklanan di atas maka diperlukan pemilihan yang tepat dalam menentukan bentuk

media promosi apa yang akan dipakai agar bisa efektif dan sesuai dengan produk, perusahaan yang akan dipromosikan.

E. Tinjauan Pariwisata

Menurut pendapat Yoeti (1991:103) bahwa Pariwisata berasal dari dua kata, yakni Pari dan Wisata. Pari dapat diartikan sebagai banyak, berkali-kali, berputar-putar atau lengkap. Sedangkan wisata dapat diartikan sebagai perjalanan atau bepergian yang dalam hal ini sinonim dengan kata "*travel*" dalam bahasa Inggris. Atas dasar itu, maka kata "Pariwisata" dapat diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar dari suatu tempat ke tempat yang lain, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan "*Tour*".

Sedangkan menurut *Richard Sihite* dalam Marpaung dan Bahar (2000:46-47) menjelaskan definisi pariwisata sebagai berikut; Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan orang untuk sementara waktu, yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain meninggalkan tempatnya semula, dengan suatu perencanaan dan dengan maksud bukan untuk berusaha atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati kegiatan pertamsyaan dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Wisata dalam ilmu sosial dikatakan sebagai alat pemuas kebutuhan tingkat tersier yang mana dalam pelaksanaannya dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan yang lebih utama. Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata merupakan proses perjalanan ke suatu tempat tertentu untuk memenuhi kepuasan batin atau keinginan-keinginan tertentu.

F. Pantai Laguna Lembupurwo

Pantai Laguna Lembupurwo terletak di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Kebumen bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo. Pantai laguna Lembupurwo memiliki hamparan pasir yang bersih sepanjang 3 km, Laguna yang indah, dan hutan cemara udang yang sejuk. Masyarakat desa Lembupurwo sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, tetapi ada juga yang bekerja sebagai nelayan dan peternak.

Desa Lembupurwo sudah ada sejak jaman Bupati Arungbinang. Asal mula muncul nama Lembupurwo berawal dari menyatunya empat Desa, yaitu Desa Lengkong, Desa Aglik, Desa Tlogogunung, dan Desa Pejaten, karena desa tersebut banyak Sapi bagus maka disatukanlah keempat desa tersebut menjadi Desa Lembupurwo oleh Bupati Arungbinang hingga sekarang. Dari cerita tersebut memberikan gambaran tentang cikal bakal berdirinya Desa Lembupurwo, mengapa dinamakan Desa Lembupurwo? Lembupurwo berasal dari kata Lembu dan Purwo. Kata Lembu yang berarti "SAPI" dan Purwo yang berarti "PERMULAAN" jadi artinya dari Lembupurwo adalah "PERMULAAN ADA SAPI" (visitlembupurwo.blogspot.com/2013/07/legenda-desalembupurwo.html?m=1).

G. Daya Tarik Pendukung Wisata di Sekitar

a. Jembangan Wisata Alam

Jembangan Wisata Alam (JWA) terletak di Desa Jembangan, Kecamatan Poncowarno, Kebumen. Lokasi ini berada di sebelah timur laut dari Kabupaten Kebumen. Jarak dari pantai Laguna Lembupurwo sampai ke JWA sekitar 18 km. Jembangan Wisata Alam menawarkan pemandangan telaga hijau yang indah dengan

hutan hijau yang mengelilingi, dimana pada ujung telaga ini dimanfaatkan sebagai bendungan air yaitu Bendungan Pejengkolan, terusan pintu air bagian timur dari Waduk Wadaslintang yang berada di Kabupaten Kebumen.

Objek wisata yang ditawarkan dari JWA ini bermacam-macam mulai dari pemandangan telaga yang luas, jembatan gantung, wahana permainan anak, kebun binatang, wahana perahu dan wisata kuliner khas Kebumen.

b. Pemandian Air Panas Krakal

Wisata Pemandian Air Panas Krakal terletak di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen. Jarak dari pantai Laguna Lembupurwo sampai ke Lokasi ini sekitar 30 km dengan pemandangan indah dataran tinggi selama perjalanan.

Selain menikmati taman yang indah dan sejuk, kebanyakan wisatawan yang berkunjung ke Pemandian Air Panas Krakal adalah untuk berobat, karena sumber mata air panas tersebut dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, seperti penyakit kulit, rheumatik, pegal linu, dan lain-lain. Sudah tersedia banyak fasilitas kamar pemandian mulai dari kelas ekonomi Sampai *VIP* dengan harga tiket mulai Rp.10.000,00.

c. Curug Silancur

Wisata alam khas pedesaan ini berada di Desa Wadasmalang, Kecamatan Karangsambung, Kebumen. Jarak dari pantai Laguna Lembupurwo sekitar 25km kearah barat laut. Curug Silancur mulai dikenal banyak wisatawan karena pemandangan dan kesejukan alam yang disajikan.

Curug Silancur yang berada di Tenggara *Geopark* Karangsambung ini mempunyai tinggi sekitar 20 meter. Tak seperti curug-curug yang lain, curug silancur

tidak memiliki kolam penampungan. Air yang jatuh langsung menghantam batuan purba di bawahnya dan kemudian mengalir ke induknya Sungai Kedungbener.

Masyarakat Desa Wadasmalang mulai memperhatikan destinasi tersembunyi ini dengan membuat akses jalan sederhana untuk menuju lokasi curug ini. Karena belum ada perhatian khusus dari pemerintah untuk dikelola sebagai tempat wisata, tetapi curug Silancur ini akan menjadi alternatif wisata yang memberi kepuasan batin bagi para pengunjung.

d. Pantai Ambal

Pantai Ambal terletak di Kecamatan Ambal, Kebumen. Jarak dari pantai Laguna Lembupurwo sekitar 15 km ke arah barat melewati jalan Deandels. Dengan akses jalan yang sudah tertata, para wisatawan dapat berkunjung dengan mudah untuk menikmati keindahan alam.

Pantai Ambal juga memiliki objek wisata musiman yang terkenal yaitu ajang pacuan kuda se Jawa-Bali yang diselenggarakan setiap musim Lebaran Hari Raya Idul Fitri. Selain itu, para wisatawan dapat menikmati kuliner khas yaitu sate Ambal yang sudah tidak diragukan lagi kelezatannya. Dari tempat wisata tersebut para wisatawan dapat mampir untuk membeli oleh-oleh emping mlinjo, gula Jawa, atau lanting khas Kebumen yang banyak dijajakan di sekitarnya.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Tahap Perancangan

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam perancangan komunikasi visual ini dibutuhkan data-data yang mendukung, sebagai bahan untuk perancangan media. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahapan untuk mendapatkan hasil melalui:

a. Observasi

Observasi dilaksanakan dengan mendatangi langsung objek wisata pantai Laguna Lembupurwo untuk mengamati keadaan alam dan sudut-sudut keindahan yang terdapat di lokasi untuk didokumentasikan dalam wujud foto yang akan dijadikan sebagai bahan perancangan.

b. Wawancara

Wawancara dilaksanakan untuk mendapatkan informasi guna melengkapi data dan bertujuan untuk mengumpulkan keterangan tentang pantai Laguna Lembupurwo.

Dalam proses wawancara yang dijadikan narasumber dalam perancangan ini adalah pengelola yang tergabung dalam Kelompok Tani Cemara yang diketuai oleh bapak Cokro. Hasil yang didapat dalam wawancara adalah data mengenai profil pantai Laguna Lembupurwo, kegiatan-kegiatan yang ada di lokasi tersebut, bagaimana perkembangannya dan seberapa jauh promosi yang sudah dilakukan sehingga bisa menarik wisatawan yang ingin berkunjung, hal-hal apa saja yang membuat wisatawan tertarik. Dari data tersebut akan menjadi tolok ukur pembuatan media promosi (komunikasi visual) yang baik sehingga dapat menarik wisatawan.

c. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data ada tiga macam dokumentasi yang dikumpulkan, diantaranya :

1) Data Kepustakaan

Untuk melengkapi data dan menunjang teori deskripsi sebuah karya, maka perlu suatu pedoman dari pendapat dan kajian dari buku-buku pedoman yang didapatkan di perpustakaan, buku-buku mengenai ilmu desain, promosi wisata dan contoh-contoh gambar desain sebagai inspirasi pembuatan karya, serta pencarian melalui internet mengenai informasi-informasi yang mendukung.

2) Data Verbal

a) Sejarah

Pantai Laguna Lembupurwo terletak di Desa Lembupurwo Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, tepatnya di wilayah Kabupaten Kebumen bagian timur yang berbatasan dengan Kabupaten Purworejo.

Desa Lembupurwo sudah ada sejak jaman Bupati Arungbinang. Asal mula muncul nama Lembupurwo berawal dari menyatunya empat Desa, yaitu Desa Lengkong, Desa Aglik, Desa Tlogogunung, dan Desa Pejaten, karena desa tersebut banyak Sapi bagus maka disatukanlah keempat desa tersebut menjadi Desa Lembupurwo oleh Bupati Arungbinang hingga sekarang. Dari cerita tersebut memberikan gambaran tentang cikal bakal berdirinya Desa Lembupurwo, Lembupurwo berasal dari kata Lembu dan Purwo. Kata Lembu yang berarti "SAPI" dan Purwo yang berarti "PERMULAAN" jadi artinya dari Lembupurwo adalah "PERMULAAN ADA SAPI".

b) Potensi wisata

Potensi wisata yang ada di Pantai Laguna Lembupurwo bermacam-macam diantaranya;

- a) Laguna yang cukup luas yang bisa dimanfaatkan untuk rekreasi menggunakan perahu sewa yang tersedia.
- b) Gumuk pasir yang tinggi yang sangat berpotensi untuk dijadikan arena olahraga selancar pasir (*Sandboarding*) dan *motorcross*.
- c) Rawa tanaman bakau sebagai tempat memancing.
- d) Hutan cemara udang dan bakau yang sangat cocok untuk tamasya dengan hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah di bibir pantai dan Laguna.

3) Data Visual

Proses pengumpulan data visual yaitu segala jenis media secara visual seperti foto-foto objek yang diperoleh di tempat wisata pantai Laguna Lembupurwo. Setelah semua foto terkumpul dan diseleksi kemudian foto-foto tersebut disesuaikan dengan jenis media apa saja yang akan digunakan.



Gbr 1. (Pantai Laguna Lembupurwo)



Gbr 2. (Laguna Lemburpurwo)

2. Tahap Perancangan

Agar perancangan komunikasi visual dapat tepat sasaran, efektif, efisien, dan komunikatif tanpa meninggalkan segi estetisnya maka diperlukan perwujudan visualisasi kreatif ke dalam media yang telah dipilih dan disesuaikan.

Dalam tahapan perancangan ini dimulai dengan pemilihan objek yang akan dijadikan media untuk digunakan sebagai perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lemburpurwo. Proses perancangan ini mengacu pada kreativitas, yaitu kemampuan untuk menyajikan gagasan/ide baru. Strategi kreatif terfokus pada apa yang harus dikomunikasikan yang akan memandu pengembangan seluruh pesan yang digunakan dalam kampanye periklanan.

Sebuah perancangan komunikasi visual diperlukan proses dan tahapan yang baik supaya mendapatkan hasil yang bagus dan memuaskan. Dalam perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lemburpurwo menggunakan beberapa tahapan *layout*, antara lain;

a. *Layout* gagasan

Layout gagasan yaitu tahap awal sebuah visualisasi perancangan berupa coretan-coretan dasar untuk mencari tata letak ataupun susunan bentuk, *teks*, dan gambar.

b. *Layout* kasar

Layout kasar berupa kumpulan sketsa dari penuangan gagasan yang telah direncanakan namun masih dapat direvisi kembali dalam pembuatan desainnya dan dapat dikembangkan lagi.

c. *Layout* lengkap

Layout lengkap dibuat setelah gagasan ditentukan dan telah melalui tahapan pengembangan dan penyempurnaan. *Layout* lengkap merupakan titik akhir dalam pembuatan karya desain atau disebut dengan *final design* yang mana *layout* sudah dalam bentuk jadi, dapat dilihat, dinikmati, dan dipahami isinya.

3. Alat/Instrumen yang digunakan

Agar sebuah karya desain dapat dibuat secara baik dan dimengerti khalayak luas maka diperlukan alat-alat yang mendukung pula. Instrumen yang paling penting dalam pengumpulan data adalah seorang peneliti dengan teknik mendokumentasikan sebuah data yang diperoleh dan *camera digital* yang berfungsi menghasilkan sebuah gambar yang nantinya dijadikan sebagai bahan utama dalam pembuatan karya desain.

Sumber data yang berfungsi menguatkan teori dan deskripsi sebuah karya desain diperoleh dari hasil buku-buku yang menunjang dan hasil data dari internet yang terkait. Proses perancangan menggunakan perangkat keras (*hardware*) antara lain komputer dan *camera digital*. Sedangkan perangkat lunak (*software*) yang digunakan

adalah program *Microsoft word*, *CorellDraw X5*, dan *Photoshop*. *Finishing* desain menggunakan sistem *digital printing*.

4. Langkah Perancangan

Berikut ini langkah perancangan Desain Komunikasi Visual wisata Pantai Laguna Lembupurwo:

- a. Langkah pertama mendesain logo karena sebelumnya pantai Laguna Lembupurwo belum memiliki logo.
- b. Menentukan jenis media komunikasi visual/promosi apa saja yang akan digunakan sesuai dengan manfaat dan fungsinya.
- c. Membuat sketsa kasar dan desain alternatif dari setiap media komunikasi visual/promosi yang sudah ditentukan sesuai dengan unsur-unsur visual media tersebut.
- d. Setelah membuat sketsa kasar, yang terpilih diproses melalui komputer kemudian menentukan dan memilih foto yang sesuai sebagai ilustrasi, menentukan warna, jenis tipografi dan bahan yang digunakan untuk media promosi.

5. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah analisis SWOT, yang berisi;

a. *Strenghts* (kekuatan)

Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat pada konsep perancangan, yaitu memiliki beberapa potensi yang jarang dimiliki pantai-pantai di wilayah Kebumen dan sekitarnya seperti laguna luas, rawa hutan bakau, hutan cemara udang, serta gumuk pasir yang tinggi dan luas yang bisa dimanfaatkan untuk sarana rekreasi.

b. *Weakness* (kelemahan)

Kelemahannya yaitu belum adanya media promosi/komunikasi visual yang menarik, efektif dan efisien sehingga belum banyak wisatawan yang mengetahui dan melihat keindahan pantai Laguna Lembupurwo.

c. *Opportunities* (peluang)

Belum adanya media promosi/komunikasi visual wisata pantai Laguna Lembupurwo menjadikan peluang untuk mengenalkan lebih jauh kepada masyarakat luas melalui media promosi yang, efektif, efisien, dan komunikatif.

d. *Threats* (ancaman)

Ancaman yang datang yaitu persaingan ketat yang mungkin terjadi dengan munculnya tempat-tempat wisata yang baru fasilitas yang lebih lengkap dan media promosi yang lebih baik.

B. Perancangan Media

1. Tujuan Media

Tujuan dari pembuatan media komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo adalah untuk memperkenalkan tempat wisata lokal daerah sendiri yang memiliki potensi melalui media yang efektif, efisien, dan komunikatif.

Dalam pemilihan media harus sesuai dengan sasaran dan sesuai dengan tempat/lokasi yang strategis dimana masyarakat sebagai *audience* dapat melihat dan memahami iklan tersebut.

2. Strategi Media

Strategi pertama kali yang dilakukan adalah membuat logo yang bisa menjadikan identitas dan ciri khas objek wisata pantai Laguna Lembupurwo.

Kemudian strategi berikutnya adalah pembagian media menjadi dua yaitu media utama berupa *billboard*. Dan media pendukung berupa *leaflet*, kalender, poster, tiket masuk, seragam karyawan, kaos, *sticker*, topi, dan sandal.

3. Program Media

a. Pelaksanaan program media

Program media dilaksanakan sesuai dengan permintaan dan kebijakan instansi dengan menempatkan media di lokasi yang strategis dan tempat yang sesuai dengan fungsi.

1) Pelaksanaan program media utama dalam waktu 1 tahun

No	Nama Media	Bulan					
		Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Juni	Juli-Agst	Sept-Okt	Nov-Des
1	<i>Billboard 1</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	<i>Billboard 2</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 1. (Pelaksanaan program media utama)

2) Pelaksanaan program media pendukung dalam waktu 1 tahun

No	Nama Media	Bulan					
		Jan-Feb	Mar-Apr	Mei-Juni	Juli-Agst	Sept-Okt	Nov-Des
1	Poster	✓		✓		✓	
2	<i>Leaflet</i>	✓		✓		✓	
3	Kalender	✓					
4	Kaos	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	Seragam Karyawan	✓					
6	Tiket	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Topi	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	<i>Sticker</i>	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	Sandal	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Tabel 2. (Pelaksanaan program media pendukung)

b. Estimasi biaya

Estimasi biaya disusun agar perancangan dapat berjalan lancar, dengan melihat rincian biaya yang harus dikeluarkan setiap jenis media dan total biaya keseluruhan.

Susunan estimasi biaya tersebut masih dalam hitungan kasar.

Untuk estimasi biaya media utama adalah sebagai berikut;

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Estimasi biaya*
1	<i>Billboard I</i>	200x300 cm	1 buah/1tahun	Rp. 16.437.200,-
2	<i>Billboard II</i>	250x400 cm	1 buah/1tahun	Rp. 19.657.200,-
	JUMLAH			Rp. 36.094.400,-

*sudah termasuk biaya pajak 1 tahun

Tabel 3. (Estimasi biaya media utama)

1. Spesifikasi *billboard* 1

Ukuran : 2 x 3 meter

Format : *portrait* (2 muka)

Bahan cetak : plat aluminium

Lokasi : Jl.Kutoarjo km 17, Prembun. (Pertigaan Gentan).

Jangkauan : \pm 5 meter

Biaya

a. Desain : Rp. 100.000,-

b. Cetak : Rp. 400.000,- /m (400.000 x 6 = 2.400.000)
2.400.000x2 (muka) = Rp. 4.800.000,-

c. Pemasangan : Rp. 1.000.000

d. Sewa kontruksi dan lahan : Rp. 8.000.000,- (per tahun)

Total biaya = Rp. 13.900.000,-

- e. Pemeliharaan : $13.900.000 \times 10\% = \text{Rp. } 1.390.000,-$ (per tahun)

Total biaya produksi dan pemeliharaan ;

$$13.900.000 + 1.390.000 = \text{Rp. } 15.290.000,-$$

- f. Pajak

Perhitungan pajak reklame Kabupaten Kebumen

- 1) Harga dasar pemasangan dan pemeliharaan (HDPP) Reklame jenis *billboard* jalan ukuran 2x3 meter (2 muka) =Rp. 15.290.000,-

Keterangan :

Nilai Rp. 15.290.000,- untuk asumsi kekuatan/nilai ekonomis reklame selama 5 tahun, sehingga HDPP yang didapat per tahunnya adalah Rp. 3.058.000,-

HDPP per meternya adalah $3.058.000 : (2 \times 3 \times 2 \text{ muka}) = 254.833,3$ (dibulatkan menjadi Rp. 254.900,-)

- 2) Nilai Strategis (NS)

$254.900 \times \text{NS}$ (misal NS Kabupaten Kebumen 50%)

$$254.900 \times 50\% = \text{Rp. } 127.450,-$$

- 3) Nilai Sewa Reklame (NSR)

$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$

$$254.900 + 127.450 = \text{Rp. } 382.350,-$$

- 4) Pajak Reklame (PR)

Tarif pajak \times NSR

$$25\% \times 382.350 = \text{Rp. } 95.587,5- \text{ dibulatkan menjadi Rp. } 95.600,- \text{ (per bulan)}$$

Sehingga pajak satu tahun adalah $95.600 \times 12 = \text{Rp. } 1.147.200,-$

Jumlah biaya total *Billboard* 1: Rp. 16.437.200,-



Gbr 3. (Contoh pemasangan *billboard* 1)

2. Spesifikasi *billboard* 2

Ukuran : 2.5 x 4 meter

Format : *Landscape* (2 muka)

Bahan cetak : *plat aluminium*

Lokasi : Jl. Deandels, Desa Lemburpurwo, Mirit, Kebumen (perempatan)

Jangkauan : ±10 meter

Biaya

a. Desain : Rp. 100.000,-

b. Cetak : Rp. 400.000,- /m (400.000 x 10 = 4.000.000)
4.000.000 x 2 (muka) = Rp. 8.000.000,-

c. Pemasangan : Rp. 1.000.000

d. Sewa konstruksi dan lahan : Rp. 8.000.000,- (per tahun)

Total biaya = Rp. 17.100.000,-

e. Pemeliharaan : $17.100.000 \times 10\% = \text{Rp. } 1.710.000,-$ (per tahun)

Total biaya produksi dan pemeliharaan ;

$17.100.000 + 1.710.000 = \text{Rp. } 18.810.000,-$

f. Pajak: Perhitungan pajak reklame Kabupaten Kebumen

5) Harga dasar pemasangan dan pemeliharaan (HDPP) Reklame jenis *billboard* jalan ukuran 2x3 meter (2 muka) =Rp. 18.810.000,-

Keterangan :

Nilai Rp. 18.810.000,- untuk asumsi kekuatan/nilai ekonomis reklame selama 5 tahun, sehingga HDPP per tahunnya adalah Rp. 3.762.000,-

HDPP per meternya $3.762.000 : (2,5 \times 4 \times 2 \text{ muka}) = \text{Rp. } 188.100,-$

6) Nilai Strategis (NS)

$188.100 \times \text{NS}$ (misal NS Kabupaten Kebumen 50%)

$188.100 \times 50\% = \text{Rp. } 94.050,-$

7) Nilai Sewa Reklame (NSR)

$\text{NSR} = \text{HDPP} + \text{NS}$

$188.100 + 94.050 = \text{Rp. } 282.150,-$

8) Pajak Reklame (PR)

Tarif pajak x NSR

$25\% \times 282.150 = \text{Rp. } 70.537,5$ dibulatkan menjadi Rp.70.600,- (per bulan).

Sehingga pajak satu tahun adalah $70.600 \times 12 = \text{Rp. } 847.200,-$

Jumlah biaya total *Billboard* 2 : Rp. 19.657.200,-

Gbr 4. (Contoh pemasangan *billboard* 2)

Estimasi biaya media pendukung

No	Jenis	Ukuran	Jumlah	Estimasi biaya
1	Poster	A2	500 lembar	Rp. 5.000.000,-
2	<i>leaflet</i>	A4	1000 lembar	Rp. 2.000.000,-
3	Seragam karyawan	Dewasa	20 pcs	Rp. 1.600.000,-
4	Tiket masuk	12 x 6 cm	500 <i>pack</i>	Rp. 5.000.000,-
5	kaos	Dewasa	300 pcs	Rp. 13.500.000,-
6	<i>sticker</i>	9x5 cm	1000 biji	Rp. 600.000,-
		7x4 cm	1000 biji	Rp. 500.000,-
7	Kalender	A3	300 pcs	Rp. 3.600.000,-
8	Topi pantai	Dewasa & anak-anak	300 pcs	Rp. 10.500.000,-
9	Sandal	Dewasa & anak-anak	300 pcs	Rp. 3.000.000,-
Jumlah total				Rp. 45.300.000,-

Tabel 4. Estimasi biaya media pendukung

Jumlah biaya keseluruhan adalah **Rp. 81.394.400,-**


C. Perancangan Kreatif

1. Tujuan kreatif

Menentukan target hasil yang ingin dicapai dalam pembuatan media promosi yang efektif, efisien, dan komunikatif yang dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat dengan tampilan desain yang menarik. Pembuatan komunikasi visual ini dibuat sebagai identitas objek yang berbeda daripada objek yang lain dengan bersumber pada data yang telah diperoleh.

2. Strategi kreatif

Strategi kreatif dirancang sesuai dengan urutan yang jelas agar mendapatkan hasil yang baik dan maksimal sesuai yang diharapkan. Hal pertama yang dibuat dalam perancangan komunikasi visual ini adalah logo, media utama, kemudian dilanjutkan ke proses pembuatan media pendukung. Perancangan elemen-elemen visual disusun menjadi kesatuan dengan komposisi yang harmonis sesuai dengan prinsip desain.



Gbr 5.(Proses *layout* Logo)

D. Konsep Visual

Dalam perancangan komunikasi visual ini mengangkat konsep wisata alam, yang mana pada setiap hasil desain media menggunakan ilustrasi bertema alam. Tujuan visual dalam perancangan ini adalah penggunaan ilustrasi, tipografi, warna, dan logo yang simpel dan sederhana yang mudah dipahami oleh masyarakat secara umum.

Strategi yang dilakukan dalam perancangan komunikasi visual ini yaitu dengan penggunaan logo dan ilustrasi yang mudah dipahami sebagai identitas objek wisata pantai Laguna Lembupurwo. Standar visual yang dipakai dalam perancangan media antara lain :

1. Ilustrasi

Dalam perancangan komunikasi visual pantai Laguna Lembupurwo diperlukan penggunaan ilustrasi sebagai penghubung antara maksud yang ingin disampaikan berupa isi, materi, dan tema yang akan diangkat dengan wujud visual yaitu berupa gambar/foto. Hal ini berfungsi sebagai penarik perhatian khalayak agar membaca keseluruhan isi pesan dalam media komunikasi visual tersebut.

2. Tipografi

Dalam proses perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo, pemilihan dan penerapan tipografi harus sesuai dan selaras dengan tema yang akan diangkat agar dapat memberikan nilai tambah bagi objek tersebut. maka dari itu, dalam proses perancangan komunikasi visual ini pemilihan jenis-jenis tipografi harus disesuaikan dengan tema yaitu mempunyai karakter yang dinamis, simpel, tegas dan mudah dibaca oleh masyarakat umum.

Tipografi yang akan dijadikan pilihan dalam media komunikasi visual pantai Laguna Lembupurwo adalah sebagai berikut :

- a. Tipografi yang memiliki karakter simpel, tegas dan mudah dibaca.

(Contoh: *Century Gothic*)

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr

Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

OBJEK WISATA PANTAI LAGUNA LEMBUPURWO

- b. Tipografi yang memiliki kesan dinamis dan luwes.

Contoh : *(Debrostel Brush Reduced)*

Aa Bb Cc Dd Ee Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Qq Rr
Ss Tt Uu Vv Ww Xx Yy Zz

Lembupurwo

3. Layout


Seperti yang sudah dibahas sebelumnya, *layout* mempunyai beberapa tahapan yaitu *layout* gagasan, *layout* kasar, dan *layout* lengkap. Tahapan tersebut harus dilaksanakan dalam sebuah perancangan desain komunikasi visual. *Layout* merupakan salah satu bagian dari kegiatan desain grafis yang mana di dalamnya terdapat penataan unsur-unsur grafis pada suatu halaman. Penataan unsur-unsur grafis dalam layout antara lain berupa penataan gambar, tulisan, dan logo agar sesuai dan menarik.

4. Warna

Warna merupakan pelengkap gambar serta mewakili suasana kejiwaan perancangnya dalam berkomunikasi. Warna juga merupakan unsur yang sangat tajam untuk menyentuh kepekaan penglihatan sehingga mampu merangsang munculnya rasa gembira, semangat, sedih, dan haru.


Dalam perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo, warna yang digunakan meliputi tiga unsur warna pokok yaitu :

a. Warna biru



Warna biru memiliki arti memberikan kesan komunikasi, peruntungan yang baik, kebijakan, perlindungan, tenang, kelembutan, dinamis, air, kreativitas, cinta, persahabatan, dan kasih sayang. Objek dengan warna biru pada dasarnya dapat memberikan kesan tenang dan dingin. Hal ini sesuai dengan perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo yang memberikan rasa ketenangan bagi pengunjung, sehingga dapat melupakan sejenak rutinitas atau kesibukan sehari-hari.

b. Warna Coklat



Warna coklat memberi kesan hangat, tenang, alami, bersahabat, kebersamaan, sentosa, dan rendah hati. Dengan memadukan warna coklat di dalam desain diharapkan mampu memberi efek kehangatan dan ketenangan seseorang pada waktu melihatnya, sehingga akan memiliki rasa ketertarikan untuk berkunjung ke objek wisata pantai Laguna Lembupurwo tersebut.

c. Warna Merah



Warna merah memiliki karakter kuat, menarik perhatian, dan untuk mempertegas. Dalam pengaplikasian pada perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo warna merah mempertegas beberapa isi dari hasil perancangan desain.

E. Hasil perancangan

1. Logo



Gbr 6. (Logo pantai Laguna Lembupurwo)


Logo merupakan suatu gambar atau sekedar sketsa dengan arti tertentu, dan mewakili suatu arti dari lembaga, perusahaan, daerah, organisasi, produk, Negara, dan hal lainnya. Konsep pembuatan logo pantai Laguna Lembupurwo lebih menekankan bagaimana agar logo dapat menjadi *point of view* yang menarik dengan pengayaan bentuk perahu, ombak, dan tipografi yang terkesan dinamis dan luwes.

Logo objek wisata pantai Laguna Lembupurwo ini, menggunakan ilustrasi dari perahu dan riak ombak air laut yang sudah didistorsi bentuknya. Bentuk ombak terlihat seperti ombak yang besar karena menggambarkan ombak di pantai Laguna Lembupurwo yang cukup besar. Perahu nelayan menggambarkan gigihnya nelayan

pantai Laguna Lembupurwo dalam melaut menerjang besarnya ombak pantai tanpa rasa takut.

Logo pantai Laguna Lembupurwo menggunakan warna biru yang memiliki karakteristik sejuk dan damai, sehingga diharapkan pengunjung dapat merasakan kesejukan dan kedamaian melihat alam yang indah ketika berkunjung ke pantai Laguna Lembupurwo. Dalam penggunaan *teks* logo pantai Laguna Lembupurwo menggunakan dua jenis *font* yaitu, *Century Gothic* dan *DeBrostel Brush Reduced*. *Font Century Gothic* pada teks (LAGUNA) memiliki karakter simpel, tegas, dan mudah dibaca. Sedangkan *font DeBrostel Brush Reduced* pada *teks* (Lembupurwo) memiliki kesan dinamis dan luwes.

a. Ukuran logo



Gbr 7. (Logo dengan ukuran 10 cm)



Gbr 8. (Logo dengan ukuran 5 cm)



Gbr 9. (Logo dengan ukuran 2 cm)

2. Media utama (*Billboard*)



Pada perancangan komunikasi visual pantai Laguna Lembupurwo memilih *billboard* sebagai media utama, karena *billboard* merupakan bentuk media periklanan yang jelas dan mudah dilihat oleh semua orang. Karena dipasang dipinggir jalan dengan ukuran besar, daripada mengedarkan selebaran kepada tiap orang. Sehingga bagi pengelola dapat menghemat waktu dan biaya operasional tanpa harus menyewa pegawai untuk menyebarkan selebaran.


Berikut adalah alasan memilih billboard sebagai media utama:

1. Mudah dilihat oleh semua orang karena dipasang di pinggir jalan dengan ukuran besar,
2. Isi materi yang disampaikan jelas tanpa harus menerangkan terlalu banyak,
3. Waktu baca singkat sehingga membuat penasaran untuk datang ke objek wisata tersebut,
4. Terbuat dari bahan dan material dengan kualitas tinggi sehingga teruji ketahanannya karena waktu edar yang lama.

Desain *billboard* 1



1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : *Billboard*
3. Ukuran : A0 (untuk pameran)
4. Format : *Potrait*
5. Bahan : *ivory 260*
6. Verbal
 - a. Judul : Wisata Alam Mempesona
 - b. *Body copy* : Wisata Alam Mempesona
 - c. Identitas : Logo objek wisata, logo pariwisata Indonesia, logo Kabupaten Kebumen
 - d. Alamat : Jl. Deandels Lembupurwo Mirit, Kebumen
7. Visualisasi
 - a. konsep : Konsep perancangan *billboard* ini lebih menekankan pada ilustrasi keindahan objek wisata berupa foto sebagai titik fokus yang dipadu dengan *headline*, slogan, serta identitas yang diorganisasi untuk mendapatkan kesatuan dan keseimbangan desain.
 - b. Jenis huruf: *Century Ghotic*, *Edwardiant Script Itc* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : biru, C:93 M:82 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain billboard 1(alternatif 1)*Gbr 10. (*Layout kasar desain billboard 1 alt 1*)2) *Layout kasar desain billboard 1 (alternatif 2)*Gbr 11. (*Layout kasar desain billboard 1 alt 2*)

3) *Layout* lengkap desain *Billboard* 1Gbr 12. (*Layout* lengkap desain *billboard* 1)

Desain *billboard* 2

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : *Billboard*
3. Ukuran : A2 (untuk pameran)
4. Format : *Landscape*
5. Bahan : *ivory 260*
6. Verbal
 - a. Judul : *Enjoy the Natural Beauty*
 - b. *Body copy* : *Enjoy the Natural Beauty*
 - c. Identitas : Logo objek wisata, logo pariwisata Indonesia, logo Kabupaten Kebumen
 - d. Alamat : Jl. Deandels Lembupurwo Mirit, Kebumen
7. Visualisasi
 - a. Ilustrasi : Menampilkan gambar foto orang berjalan di bibir pantai laguna Lembupurwo
 - b. Jenis huruf : *Century Gothic, Edwardiant Script Itc dan DeBorstel Brush Reduced.*
 - c. Warna : Biru, C:100 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain billboard 2 (alternatif 1)*Gbr 13. (*Layout kasar desain billboard 2 alt 1*)2) *Layout kasar desain billboard 2 (alternatif 2)*Gbr 14. (*Layout kasar desain billboard 2 alt 2*)

3) *Layout lengkap desain billboard 2*



Gbr 15. (*Layout lengkap desain billboard 2*)

3. Media Pendukung

a. Poster

Poster merupakan salah satu media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar, ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Informasi yang ada pada poster umumnya bersifat mengajak masyarakat.



Alasan pemilihan media poster :


- 1) Mudah diaplikasikan pada berbagai lokasi karena sifatnya yang bisa ditempel pada tembok maupun tempat lain.
- 2) Dapat dilihat berulang kali
- 3) Jangkauan sasaran promosi lebih luas hingga ke tempat-tempat umum
- 4) Cepat mendapatkan respon karena media promosi poster sudah sangat akrab dengan masyarakat.

Pada perancangan komunikasi visual pantai Laguna lembupurwo ini akan merancang dua poster, yaitu poster dengan format *portrait* dan poster dengan format *landscape*.

Desain Poster 1



1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : Poster
3. Ukuran : A3
4. Format : *Potrait*
5. Bahan : *ivory 260*
6. Verbal
 - a. Judul : Wisata alam pantai Laguna Lembupurwo
 - b. *Body copy* : objek wisata ini berada di kebun bagian timur, tepatnya di desa Lembupurwo. Menyimpan banyak potensi alam yang indah dan menawan untuk dikunjungi. Gumuk pasir, laguna luas, hutan cemara, hutan bakau, dan dermaga perahu nelayan menjadi daya tarik wisatawan tersendiri. Keasrian dan keindahannya tetap dijaga sebagai destinasi desa wisata yang mempesona.
 - c. Identitas : Logo objek wisata, logo pariwisata, logo Kabupaten Kebumen
 - d. Alamat : Jl. Deandels, Lembupurwo Mirit, Kebumen,
visitlembupurwo.blogspot.com
7. Visualisasi
 - a. Konsep : Menampilkan ilustrasi foto pantai Laguna Lembupurwo dengan prinsip penyusunan secara ritme
 - b. Jenis huruf : *Century Ghotic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Cokelat, C:0 M:40 Y:80 K:0
Biru, C:100 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout* kasar desain poster 1(alternatif 1)Gbr 16. (*Layout* kasar desain poster 1 alt 1)2) *Layout* kasar desain poster 1 (alternatif 2)Gbr 17. (*Layout* kasar desain poster 1 alt 2)

3) *Layout* lengkap desain poster 1Gbr 18. (*Layout* lengkap desain poster 1)

Desain Poster 2

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : Poster
3. Ukuran : A3
4. Format : *Landscape*
5. Bahan : *ivory 260*
6. Verbal
 - a. Judul : Wisata alam pantai laguna Lembupurwo
 - b. *Body copy* : Pantai Laguna Lembupurwo merupakan destinasi wisata tersembunyi di Kebumen bagian timur. Potensi alam yang ada sangat beragam, mulai dari gumuk pasir yang luas dan berkelok-kelok indah, tanaman bakau, laguna, dan hutan cemara udang yang member kesejukan bagi anda yang berkunjung ke pantai Laguna Lembupurwo. Kuliner khas sate Ambal dapat melengkapi kepuasan perjalanan wisata anda.
 - c. Identitas : Logo objek wisata, logo pariwisata, logo Kabupaten Kebumen
 - d. Alamat : Jl. Deandels Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, JAWA TENGAH, visitlembupurwo.blogspot.com
7. Visualisasi
 - a. Konsep : Menampilkan ilustrasi foto pantai laguna Lembupurwo yang disusun secara ritme.
 - b. Jenis huruf : *Century Ghotic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Cokelat, C:1 M:57 Y:100 K:0

1) *Layout* kasar desain poster 2 (alternatif 1)Gbr 19. (*Layout* kasar desain poster 2 alt 1)2) *Layout* kasar desain poster 2 (alternatif 2)Gbr 20. (*Layout* kasar desain poster 2 alt 2)


3) *Layout* lengkap desain poster 2Gbr 21. (*Layout* lengkap desain poster 2)b. *Leaflet*


Leaflet merupakan bentuk periklanan berupa lembaran kertas yang dilipat menjadi dua atau lebih dan memuat informasi secara lengkap. Kelebihan dari *leaflet* yaitu memiliki keterangan yang lebih lengkap dan rinci, bisa disebar dan dibawa ke mana saja karena bentuknya yang kecil. Waktu baca lebih lama dan usia edar yang panjang. Akan tetapi terkadang orang yang tidak peduli atau tidak tertarik akan membuang atau mengabaikannya setelah dibaca.

Desain *Leaflet*

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : *Leaflet*

3. Ukuran : A4
4. Format : *Landscape*
5. Bahan : AP 150
6. Verbal
 - a. Judul : Wisata alam pantai Laguna Lembupurwo
 - b. *Body copy* : Pantai Laguna Lembupurwo terletak di desaLembupurwo, Kecamatan Mirit, kebumen. Pantai ini memiliki potensi alam yang bagus dan beragam, seperti gumuk pasir, hutan cemara yang rindang dan sejuk, laguna luas, hutan bakau tempatnya ikan dan kepiting bersarang, dermaga perahu para nelayan, serta berbagai perkebunan buah dan sayur mayur. Mari kunjungi dan nikmati pesona pantai Laguna Lembupurwo
 - c. Identitas : Logo objek wisata, logo pariwisata Indonesia, LogoKabupaten Kebumen
 - d. Alamat : Jl. Deandels Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit,Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, visitlembupurwo.blogspot.com
7. Visualisasi
 - a. Konsep : Menampilkan ilustrasi foto pantai laguna Lembupurwo dan objek-objek di sekitarnya dengan prinsip keseimbangan sehingga terlihat menyatu dan harmonis
 - b. Jenis huruf : *Century Ghotic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Biru, C:42 M:0 Y:10 K:0
Merah C:100 M:100 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain leaflet (alternatif 1)*Gbr 22. (*Layout kasar desain leaflet alt 1*)

2) *Layout kasar desain leaflet (alternatif 2)*Gbr 23. (*Layout kasar desain leaflet alt 2*)



3) *Layout* lengkap desain *leaflet*Gbr 24. (*layout* lengkap desain *leaflet*)

c. Kalender

Kalender merupakan sebuah sistem pengelompokkan hari untuk kegiatan sosialisasi, keagamaan, komersial, atau hal lainnya yang member nama pada sebuah periode waktu. Kelebihan kalender memiliki usia yang cukup lama sehingga sekaligus dapat menjadi media promosi yang efektif.

Desain kalender

1. Nama media : *Indoor*
2. Medium : Kalender
3. Ukuran : A3
4. Format : *potrait*
5. Bahan : *Ivory 260*
6. Verbal
 - a. Judul : Kalender 2015
 - b. *Body copy* : Kalender periode Januari s/d Desember tahun 2015
 - c. Identitas : Logo objek wisata, logo pariwisata Indonesia,
logo Kabupaten Kebumen
 - d. Alamat : Jl.Deandels Desa Lembupurwo, Kecamatan Mirit,Kabupaten
Kebumen, Jawa Tengah. visitlembupurwo.blogspot.com
7. Visualisasi
 - a. Konsep : Menonjolkan foto objek wisata alam pantai laguna Lembupurwo
sebagai *center of interest*.
 - b. Jenis huruf : *Century Ghotic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Biru, C:94 M:89 Y:40 K:64

1) *Layout* kasar desain kalender (alternatif 1)Gbr 25. (*Layout* kasar desain kalender alt 1)2) *Layout* kasar desain kalender (alternatif 2)Gbr 26. (*Layout* kasar desain kalender alt 2)

3) *Layout* lengkap desain kalender

KALENDER 2015



Perahu nelayan Desa Lembupurwo

JANUARI

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								

1 Januari 2015 : Tahun Baru Masehi
3 Januari 2015 : Maulid Nabi Muhammad SAW

FEBRUARI

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28								

19 Februari 2015 : Tahun Baru Imlek

MARET

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					

vistilembupurwo.blogspot.com

Gbr 27. (*Layout* lengkap desain kalender januari-maret)

KALENDER 2015



Jembatan bambu sebagai sarana penyeberangan laguna Lemburpurwo

APRIL

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

3 April 2015 : Wafat Isa Al Masih

MEI

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31							

1 Mei 2015 : Hari Buruh Nasional
14 Mei 2015 : Kenaikan Isa Al Masih
16 Mei 2015 : Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW

JUNI


Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	23	24	25	26	27	28	29	30															

1 Juni 2015 : Hari Raya Waisak

visitlemburpurwo.blogspot.com

Gbr 28. (Layout lengkap desain kalender April-Juni)

KALENDER 2015



Gumuk Pasir yang bersanding manis dengan Laguna Lemburpurwo

JULI

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31									

17-18 Juli 2015 : Hari Raya Idul Fitri

AGUSTUS

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						

17 Agustus 2015 : Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI ke 70


SEPTEMBER

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30										

visitlemburpurwo.blogspot.com

Gbr 29. (Layout lengkap desain kalender Juli-September)

KALENDER 2015



Laguna Lemburpurwo

OKTOBER

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								

15 Oktober : Tahun baru islam 1437 H


NOVEMBER




Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						

DESEMBER

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming	Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	23	24	25	26	27	28	29	30	31											

24 Desember 2015 : Maulid Nabi Muhammad SAW
25 Desember 2015 : Hari raya Natal


visitlemburpurwo.blogspot.com



Gbr 30. (Layout lengkap desain kalender Oktober-Desember)

d. Tiket

Tiket merupakan sebuah alat bukti bahwa telah melakukan transaksi pembayaran untuk dapat masuk dan menggunakan fasilitas yang ditawarkan. Selain sebagai bukti, tiket juga dapat dijadikan sebagai media promosi yang efektif karena sebagian orang menganggap bahwa tiket merupakan bukti dokumentasi.

Desain tiket

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : Tiket
3. Ukuran : 12 x 6 cm
4. Format : *Landscape*
5. Bahan : AP 150
6. Verbal
 - a. Judul : Tiket Masuk
 - b. *Body copy* : PERDA NO 15 Th 2011, tiket masuk objek wisata pantai Laguna Lemburpurwo Rp. 2000,-
 - c. Identitas : Logo objek wisata, logo pariwisata Indonesia, logo Kabupaten Kebumen
7. Visualisasi
 - a. Konsep : Menampilkan foto Laguna Lemburpurwo dan pembagian dua bidang *layout*
 - b. Jenis huruf : *Century Gothic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Biru, C:100 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain tiket (alternatif 1)*Gbr 31. (*Layout kasar desain tiket alt 1*)2) *Layout kasar desain tiket (alternatif 2)*Gbr 32. (*Layout kasar desain tiket alt 2*)

3) *Layout* lengkap desain tiket



Gbr 33. (*Layout* lengkap desain tiket)

e. Seragam Karyawan


Seragam karyawan dalam suatu bidang usaha sangatlah penting karena mencirikan nama perusahaan itu sendiri. Dalam perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo, seragam karyawan selain untuk mencirikan sebuah objek wisata tetapi juga dimaksudkan sebagai media promosi.

Untuk pemilihan jenis bahan dalam desain seragam karyawan objek wisata pantai Laguna Lembupurwo, disesuaikan dengan jenis usaha dan kegiatan yang dilakukan. Jenis bahan yang sesuai adalah kaos polo berkerah. Kaos berkerah selain bersifat santai dan nyaman tetapi juga sopan digunakan dalam lingkup sebuah usaha seperti objek wisata pantai Laguna Lembupurwo.

Desain seragam karyawan

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : kaos berkerah
3. Ukuran : Dewasa
4. Bahan : Polo
5. Verbal
 - a. Judul : seragam karyawan
 - b. *Body copy* : Laguna Lembupurwo
 - c. Identitas : Logo objek wisata
6. Visualisasi
 - a. Konsep : Konsep pembuatan seragam karyawan ini sangat sederhana, memakai desain yang simpel seperti kaos kerah pada umumnya dan hanya dengan satu warna, akan tetapi tetap ada identitas berupa logo dan tipografi objek wisata.
 - b. Jenis huruf : *Century Gothic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Biru, C:100 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain seragam karyawan*



Gbr 34. (*Layout kasar seragam karyawan*)

2) *Layout lengkap desain seragam karyawan*



Gbr 35. (*Layout lengkap desain depan seragam karyawan*)



Gbr 36. (*Layout lengkap desain belakang seragam karyawan*)

f. Kaos

Kaos merupakan jenis pakaian yang menutupi sebagian lengan, seluruh dada, bahu, dan perut yang terkesan santai / non formal. Selain fungsinya sebagai pakaian, desain kaos ini sekaligus dapat menjadi media promosi yang efektif. Pada waktu orang memakai kaos tersebut dan berada di suatu tempat nantinya orang lain akan melihatnya.

Desain kaos 1

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : kaos
3. Ukuran : Dewasa
4. Bahan : *cotton combed 30s*

5. Verbal

- a. Judul : kaos
- b. *Body copy* : Laguna Lembupurwo
- c. Identitas : Laguna Lembupurwo

6. Visualisasi

- a. Konsep : Menampilkan foto yang diolah menggunakan *effect art stroke* pastel dan penambahan tipografi Laguna Lembupurwo Kebumen.
- b. Jenis huruf : *Century Gothic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
- c. Warna : Biru, C:93 M:87 Y:32 K:67

1) *Layout* kasar desain kaos 1Gbr 37. (*Layout* kasar desain kaos 1)

2) *Layout* lengkap desain kaos 1



Gbr 38. (*Layout* lengkap desain kaos 1)

Desain kaos 2

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : kaos
3. Ukuran : Dewasa
4. Bahan : *Cotton combed 30s*
5. Verbal
 - a. Judul : kaos
 - b. *Body copy* : Laguna Lembupurwo
 - c. Identitas : Laguna Lembupurwo
6. Visualisasi
 - a. Konsep : Menampilkan foto yang diolah menggunakan *effect art stroke*
Pastel dan penambahan tipografi Laguna Lembupurwo
 - b. Jenis huruf : *Century Gothic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Putih, C:0 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout* kasar desain kaos 2



Gbr 39. (Layout kasar desain kaos 2)

2) *Layout* lengkap desain kaos 2



Gbr 40. (*Layout* lengkap desain kaos 2)

g. Topi


Topi merupakan bentuk tutup kepala. Selain untuk aksesoris, topi berfungsi sebagai penghalang sialu sinar matahari. Topi yang didesain adalah jenis topi pantai, dimana sangat berfungsi untuk menghalang panas teriknya matahari saat berkunjung ke objek wisata pantai Laguna Lembupurwo.

Desain topi

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : topi
3. Ukuran : Dewasa dan anak-anak
4. Bahan : plastik nilon
5. Verbal
 - a. Judul : topi pantai
 - b. Identitas : Logo objek wisata pantai Laguna Lembupurwo
6. Visualisasi
 - a. Konsep : topi pantai dihiasi dengan pita yang telah diberi logo objek wisata pantai Laguna Lembupurwo dan dipasang secara melingkar.
 - b. Jenis huruf : *Century Gothic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Topi dan pita dengan warna bervariasi.

Logo warna biru, C:100 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain topi*



Gbr 41. (*Layout kasar desain topi*)

2) *Layout lengkap desain topi*



Gbr 42. (*Layout lengkap desain topi*)

h. Sandal


Sandal adalah salah satu model alas kaki yang terbuka pada bagian jari kaki tumit pemakainya. Bagian alas dihubungkan dengan tali atau sabuk yang berfungsi sebagai penjepit bagian jari dan punggung kaki agar tidak terlepas dari kaki pemakainya.

Sandal yang dipakai pada perancangan komunikasi visual pantai Laguna lembupurwo ini adalah sandal jepit atau sandal jepang, yaitu sandal berwarna-warni yang terbuat dari bahan karet dengan tali penjepit berbentuk “V”. Sandal ini sangat cocok digunakan di pantai karena sifatnya yang elastis, ringan, dan tahan air.

Desainsandal

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : sandal
3. Ukuran : Dewasa dan anak-anak
4. Bahan : karet
5. Verbal
 - a. Judul : sandal jepit
 - b. Identitas : Logo objek wisata pantai Laguna Lembupurwo
6. Visualisasi
 - a. Konsep : sandal jepit polos warna warni diberi sentuhan logo objek wisata pada permukaan sandal.
 - b. Jenis huruf : *Century Gothic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Sandal jepit dengan warna bervariasi, Tipografi warna biru,
C:100 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout* kasar desain sandal



Gbr 43. (*Layout* kasar desain sandal)

2) *Layout* lengkap desain sandal



Gbr 44. (*Layout* lengkap desain sandal)

i. *Sticker*

Sticker merupakan bentuk media promosi yang berukuran kecil dan bentuk yang simpel. *Sticker* cukup efektif untuk dijadikan media promosi berjalan dengan ditempel di kendaraan, sehingga dapat mencakup promosi yang lebih luas. Dalam perancangan komunikasi visual ini, *sticker* yang dibuat ada dua macam desain dengan bahan *vinil*.

Desain *sticker 1*

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : *Sticker*
3. Ukuran : 7 x 4 cm
4. Bahan : *Vinil*
5. Verbal
 - a. Judul : *Sticker*
 - b. Identitas : Logo objek wisata pantai Laguna Lemburpurwo dan alamat *website*
6. Visualisasi
 - a. Konsep : Logo objek wisata sebagai *center of interest*.
 - b. Jenis huruf : *Century Ghotic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Biru 1, C:100 M:0 Y:0 K:0
Biru 2, C:99 M:82 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain sticker 1*



Gbr 45. (*Layout kasar desain sticker 1*)

2) *Layout lengkap desain sticker 1*




Gbr 46. (*Layout lengkap desain sticker 1*)

Desain *sticker* 2

1. Nama media : *Outdoor*
2. Medium : *Sticker*
3. Ukuran : 9 x 9 cm
4. Bahan : *vinil*
5. Verbal
 - a. Judul : *Sticker*
 - b. Identitas : Alamat *website* “visitlembupurwo.blogspot.com”
6. Visualisasi
 - a. Konsep : Foto pantai Laguna Lembupurwo sebagai background
 - b. Jenis huruf : *Century Gothic* dan *DeBorstel Brush Reduced*.
 - c. Warna : Biru, C:100 M:0 Y:0 K:0

1) *Layout kasar desain sticker 2*



Gbr 47. (*Layout kasar desain sticker 2*)

2) *Layout lengkap desain sticker 2*



Gbr 48. (*Layout lengkap desain sticker 2*)

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo adalah untuk mengembangkan ide dan kreativitas menciptakan Desain Komunikasi Visual yang efektif, efisien, dan komunikatif. Dari hasil perancangan komunikasi visual objek wisata pantai Laguna Lembupurwo, dapat disimpulkan bahwa:

1. Konsep perancangan bertemakan wisata alam dengan memunculkan visualisasi berupa ilustrasi foto keindahan objek-objek pantai Laguna Lembupurwo.
2. Perancangan media diawali dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dilanjutkan dengan proses visualisasi melalui tiga tahapan, yaitu *layout* gagasan, *layout* kasar, dan *layout* lengkap.
3. Proses perancangan media menggunakan perangkat keras yaitu komputer dan *camera digital* . Sedangkan perangkat lunak yang digunakan adalah program *Microsoft word*, *CorellDraw X5*, dan *photoshop*.
4. *Finishing* desain menggunakan *digital printing*.
5. Objek wisata pantai Laguna Lembupurwo memiliki logo yang dapat menjadi sebuah identitas.
6. Media promosi berupa *billboard* sebagai media utama, dan media pendukung berupa poster, *leaflet*, kalender, seragam karyawan, tiket masuk, kaos, topi, sandal, dan *sticker*.

B. Saran

1. Pengelola pantai Laguna Lemburpurwo hendaknya dapat memaksimalkan potensi dan media promosi yang ada agar dapat lebih dikenal oleh masyarakat luas.
2. Mengembangkan atau menambah lagi media yang lebih unik dan kreatif yang sesuai dengan fungsinya dan memiliki keterkaitan dengan objek wisata pantai.
3. Harus ada pembaharuan desain media secara berkala agar tidak ketinggalan dan tersaingi oleh objek wisata yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- B. Setiawan, dkk. 1997. *Ensiklopedia Nasional Indonesia*. Jakarta: PT Delta Pamungkas
- Kautsar, Iqbal. 2014. *Hikayat Gumuk Pasir di Laguna Pantai Lembupurwo*, diasporaiqbal.blogspot.com. Diunduh pada 01 April 2015.
- Kotler Philip. 2008. *Prinsip-prinsip Pemasaran Edisi 12 Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Kusrianto Adi. 2009. *Pengantar Desain Komunikasi Visual*. Yogyakarta: ANDI Offset
- Lembupurwo. 2013. *Visit Lembupurwo*, visitlembupurwo.blogspot.com. Diunduh pada tanggal 05 Mei 2015.
- M, Suyanto. 2004. *Analisis dan Desain Aplikasi Multimedia untuk Pemasaran*. Yogyakarta: ANDI Offset
- McQuail Denis. 1987. *Teori Komunikasi Massa*. Jakarta: Erlangga
- Sachari Agus. 1986. *Desain: Gaya dan Realitas*. Jakarta: CV. Rajawali
- Supriyono Rakhmat. 2010. *Desain Komunikasi Visual: Teori dan Terapan*. Yogyakarta: ANDI Offset
- Tinarbuko Sumbo. 2010. *Semiotika Komunikasi Visual*. Yogyakarta: JALASUTRA.
- Wikipedia. 2015. *Warna*, <http://id.wikipedia.org/wiki/Warna>. diunduh pada 01 April 2015



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

Nomor : 070/1638/2015
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : Rekomendasi Penelitian


Semarang, 09 April 2015

Kepada
Yth. Bupati Kebumen
u.p. Kepala Kantor Kesbangpol
Kabupaten Kebumen.

Dalam rangka memperlancar pelaksanaan kegiatan penelitian bersama ini terlampir disampaikan Rekomendasi Penelitian Nomor. 070/856/04.5/2015 Tanggal 09 April 2015 atas nama GINANJAR SIDIK dengan judul proposal PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL PANTAI LEMBUPURWO KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH, untuk dapat ditindaklanjuti.

Demikian untuk menjadi maklum dan terimakasih.

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



Tembusan :

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Badan Kesbanglinmas Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Dekan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta;
5. Sdr. GINANJAR SIDIK.



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Alamat : Jl. Mgr. Soegiopranoto No. 1 Telepon : (024) 3547091 – 3547438 – 3541487
Fax : (024) 3549560 E-mail : bpmd@jatengprov.go.id <http://bpmd.jatengprov.go.id>
Semarang - 50131

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/856/04.5/2015

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 3. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 67 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2014.

Memperhatikan : Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 074/1010/Kesbang/2015 tanggal 7 April 2015, perihal : Rekomendasi Perijinan.

Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah, memberikan rekomendasi kepada :

1. Nama : GINANJAR SIDIK.
2. Alamat : Rowo Pakel RT. 007 RW. 001 Desa Kertodeso Kecamatan Mirit Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
3. Pekerjaan : Mahasiswa S1.

- Untuk :
- Melakukan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan rincian sebagai berikut :
- a. Judul Proposal : PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL PANTAI LEMBUPURWO KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH.
 - b. Tempat / Lokasi : Pantai Lembupurwo, Desa Lembupurwo, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.
 - c. Bidang Penelitian : Pendidikan Seni Rupa.
 - d. Waktu Penelitian : 09 April s.d. 30 Juni 2015
 - e. Penanggung Jawab : Arsianti Latifah, M.Sn
 - f. Status Penelitian : Baru.
 - g. Anggota Peneliti : -
 - h. Nama Lembaga : Universitas Negeri Yogyakarta.

Ketentuan yang harus ditaati adalah :

- a. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat setempat /Lembaga swasta yang akan di jadikan obyek lokasi;
- b. Pelaksanaan kegiatan dimaksud tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan;
- c. Setelah pelaksanaan kegiatan dimaksud selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- d. Apabila masa berlaku Surat Rekomendasi ini sudah berakhir, sedang pelaksanaan kegiatan belum selesai, perpanjangan waktu harus diajukan kepada instansi pemohon dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya;
- e. Surat rekomendasi ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 09 April 2015

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH





PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JALAN ARUMBINANG NOMOR 15 TELEPON (0287) 384088 KEBUMEN 54311
Email: kesbangpolkebumen@gmail.com

REKOMENDASI

NOMOR : 072 / 182 / 2015

IJIN PENELITIAN

Menunjuk surat dari BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROV.JATENG Nomor: 070/1638/2015 tanggal 09 April 2015 perihal permohonan ijin penelitian, dengan ini memberikan REKOMENDASI atas kegiatan penelitian/survey/riset di Kabupaten Kebumen yang akan dilaksanakan oleh :

Nama : GINANJAR SIDIK
Pekerjaan : MAHASISWA
NIM/NIP : 11206244036
Alamat : ROWO PAKEL RT.007 RW.001 DESA KERTODESO KECAMATAN MIRIT KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH
Penanggung Jawab : ARSIANTI LATIFAH MSN
Lokasi : PANTAI LEMBUPURWO, DESA LEMBUPURWO, KABUPATEN KEBUMEN, PROVINSI JAWA TENGAH.
Waktu : 09 April 2015 s/d 30 Juni 2015
Judul/Tema Penelitian : PERANCANGAN KOMUNIKASI VISUAL PANTAI LEMBUPURWO KABUPATEN KEBUMEN JAWA TENGAH

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sebelum melaksanakan penelitian/survey/riset wajib terlebih dahulu melaporkan kepada pejabat pemerintah terkait untuk mendapat petunjuk, dengan sebelumnya memberikan copy/salinan/tembusan surat ijin penelitian/survey/riset yang diterbitkan oleh BAPPEDA Kab. Kebumen;
2. Pelaksanaan penelitian/survey/riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan. Untuk penelitian yang dapat dukungan dana dari sponsor baik dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah politik dan atau agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban;
3. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku;
4. Surat Rekomendasi ini dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku.

Demikian untuk digunakan sebagaimana mestinya.


Kebumen, 13 April 2015
a.n. BUPATI KEBUMEN
KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN
KEPALA SEKSI KETAHANAN BANGSA



ADJ. PRAKOSA, S.E
PENATA

NIP.19600320 199201 1 001

LAMPIRAN



SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 4 TAHUN 2012

TENTANG

PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Reklame merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah;
- b. bahwa kebijakan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3861);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kebumen Tahun 1989 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pejabat yang berwenang atau Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen atau sebutan lainnya.
7. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
8. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
11. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
12. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak.

13. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
14. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan Pajak yang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar dari pada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.
25. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
26. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang Pajak dan biaya penagihan Pajak.
27. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan Pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

28. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
29. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
31. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
32. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
33. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi tugas khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Reklame dipungut Pajak atas semua penyelenggaraan Reklame.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron* dan sejenisnya;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat, stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk dalam kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame suara;
 - i. Reklame film/ *slide*; dan
 - j. Reklame peragaan.
- (3) Tidak termasuk Objek Pajak Reklame adalah :
 - a. penyelenggaraan reklame melalui internet, televisi, radio, warta umum, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;

- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur nama pengenal usaha atau profesi tersebut dengan ketentuan luasan tidak melebihi ukuran 0,5 m² (nol koma lima meter persegi); dan
- d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame yang diselenggarakan sendiri secara langsung oleh orang pribadi atau Badan, Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan tersebut.
- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, pihak ketiga tersebut menjadi Wajib Pajak Reklame.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

- (1) Dasar pengenaan Pajak Reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR).
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dihitung dengan memperhatikan faktor sebagai berikut:
 - a. jenis Reklame;
 - b. bahan yang digunakan;
 - c. lokasi penempatan;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan;
 - e. jumlah media Reklame; dan
 - f. ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, Nilai Sewa Reklame (NSR) ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cara perhitungan Nilai Sewa reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
NSR = HDPP + Nilai Strategis /NS
HDPP: Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan
NS : Perkalian antara faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan HDPP
- (6) Hasil perhitungan Nilai Sewa Reklame (NSR) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 7

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 8

Pajak Reklame yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB V MASA PAJAK DAN SAAT TERUTANG PAJAK

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 10

Pajak yang terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat penyelenggaraan Reklame.

BAB VI PENETAPAN DAN PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan berdasarkan penetapan Bupati dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa karcis dan nota perhitungan.

Pasal 12

Bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VII SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 13

- (1) Bupati dapat menerbitkan STPD jika :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar;
 - b. dari hasil penelitian terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

- (2) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya Pajak.

BAB VIII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 14

- (1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah saat terutangnya Pajak.
- (2) STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan Pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal disetorkan.
- (3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDLB;
 - c. SKPDN; dan
 - d. pemotongan atau pemungutan oleh Pihak Ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Tanda penerimaan Surat Keberatan yang diberikan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman Surat Keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan Surat Keberatan.

Pasal 17

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 18

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Pasal 19

- (1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

BAB X
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati dapat membetulkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Bupati dapat :
 - a. mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan Pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. mengurangi atau membatalkan SKPD atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;
 - c. mengurangi atau membatalkan STPD;
 - d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - e. mengurangi ketetapan Pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek Pajak.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 22

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditangguhkan apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

Pasal 23

- (1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak yang melakukan usaha wajib menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Kriteria Wajib Pajak dan penentuan besaran omset serta tata cara pembukuan atau pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Bupati melalui Pejabat yang berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Pajak yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 26

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 27

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Peraturan Daerah ini menjadi tanggung jawab Dinas.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya.

BAB XVI SENGKETA PAJAK

Pasal 28

Dalam hal terjadi sengketa Pajak, maka diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII KETENTUAN KHUSUS

Pasal 29

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah :
 - a. pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan Hakim sesuai Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama Tersangka atau nama Tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 30

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan Daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX KETENTUAN PIDANA

Pasal 31

- (1) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban merahasiakan hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- (2) Pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya atau seseorang yang menyebabkan tidak dipenuhinya kewajiban pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) hanya dilakukan atas pengaduan orang yang kerahasiaannya dilanggar.
- (4) Tuntutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan sifatnya adalah menyangkut kepentingan pribadi seseorang atau Badan selaku Wajib Pajak, karena itu dijadikan tindak pidana pengaduan.

Pasal 32

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan penerimaan negara.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1998 Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal 18 Januari 2012

BUPATI KEBUMEN,
ttd.
BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal 25 Januari 2012

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
ttd.
DJATMIKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 4

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KEBUMEN,

AMIN RAHMANURRASJID, S.H., M.H.
Penata Tingkat I
NIP. 19720723 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG
PAJAK REKLAME

I. UMUM

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dengan baik diperlukan sumber-sumber pembiayaan yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan materi dan ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Contoh perhitungan Pajak Reklame adalah sebagai berikut :

1. Harga Dasar Pemasangan dan Pemeliharaan (HDPP) Reklame	
Jenis Reklame Billboard Bando Jalan ukuran 5 m x 10 m (2 muka)	
a. Biaya pembuatan dan pemasangan reklame	Rp. 84.090.000,00
b. Biaya pemeliharaan 10%	Rp. 8.409.000,00
<hr/>	
Jumlah (a+b)	Rp. 92.499.000,00

Keterangan :

Nilai Rp. 92.499.000,00 untuk asumsi kekuatan/nilai ekonomis reklame selama 5 tahun, sehingga HDPP per tahunnya adalah Rp. 18.499.800,00.

Maka HDPP per meter per tahun adalah : Rp. 18.499.800

5x10x2 muka

= Rp. 184.998,00

= Rp. 185.000,00

Dibulatkan

2. Nilai Strategis (NS)
= Rp. 185.000,00 x NS (misal NS dalam Kota Kebumen 50%)
= Rp. 185.000,00 x 50%
= Rp. 92.500,00
3. Nilai Sewa Reklame (NSR)
NSR= HDPP+NS
= Rp. 185.000,00 + Rp. 92.500,00
= Rp. 277.500,00
4. Pajak Reklame
Tarif Pajak x NSR
= 25 % x Rp. 277.500,00
= Rp. 69.375

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.


Pasal 31
Pengkanaan pidana kurungan dan pidana denda kepada pejabat atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati dimaksudkan untuk menjamin bahwa kerahasiaan mengenai perpajakan daerah tidak akan diberitahukan kepada pihak lain, juga agar Wajib Pajak dalam memberikan data dan keterangan kepada pejabat mengenai perpajakan daerah tidak ragu-ragu.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 78



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- c. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas tempat rekreasi dan olahraga, maka Pemerintah Kabupaten Kebumen memberikan pelayanan penyediaan tempat rekreasi dan olahraga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 64);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
dan
BUPATI KEBUMEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kebumen.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi pariwisata Kabupaten Kebumen.
6. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kebumen.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
14. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
18. Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan Wajib Retribusi untuk melunasi utang retribusinya.
19. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperoleh atau untuk dibebaskan dari suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan yang meliputi :
 - a. fasilitas tempat rekreasi antara lain goa, pantai, kamar mandi air panas, taman mainan anak-anak, waduk/bendungan air, taman satwa dan muara sungai; dan

- b. fasilitas tempat olahraga yang berada di tempat rekreasi.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk dalam Golongan Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan lokasi, luas, jenis, golongan umum, serta frekuensi penggunaan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga yang digunakan atau dimanfaatkan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan fasilitas, lokasi dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 9

(1) Besarnya tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a. setiap memasuki tempat rekreasi dan olahraga dikenakan Retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Waduk Sempor dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 4.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00

2. Waduk Wadaslintang dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 3.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00

3. Pantai Karangbolong dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 3.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00

4. Pantai Suwuk dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 3.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00

5. Pantai Petanahan dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 3.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00

6. Goa Jatijajar dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 7.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00

7. Pantai Logending dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 4.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 2.000,00

8. Goa Petruk dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 7.500,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 4.000,00

9. Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 2.500,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 1.500,00

10. Tempat Rekreasi Pantai Rowo, Pantai Ambal, Pantai Brecong, Pantai Setrojenar, Pantai Tegalretno, Pantai Surorejan, dan Pantai Menganti dipungut Retribusi masuk sebesar :

- a) Dewasa Rp. 2.000,00
- b) Anak usia 5 (lima) tahun ke bawah Rp. 1.000,00

b. bagi setiap orang yang mandi di Pemandian Air Panas Krakal dipungut Retribusi sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) per orang;

c. bagi setiap orang yang mengusahakan sarana rekreasi yang berupa kuda, andong dan sejenisnya di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) setiap sarana per hari;

d. bagi setiap orang yang mengusahakan sarana rekreasi yang berupa *ATV (All-Terrain Vehicle)* dan sejenisnya di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap sarana per hari;

e. penggunaan khusus tempat olah raga yang berada di lokasi objek wisata dikenakan Retribusi menempati yang besarnya Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari;

f. bagi pengusaha fotografi yang masuk tempat rekreasi dikenakan Retribusi setiap unit sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) per hari;

g. bagi pengusaha jasa tirta dikenakan Retribusi setiap perahu sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari; dan

h. bagi setiap orang yang melakukan ritual di Karang Bolong dikenakan Retribusi sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari.

(2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pengelolaan Objek Retribusi dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.

(3) Apabila pengelolaan tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disatukan, maka Tarif Retribusinya juga disatukan.

- (4) Selain kewajiban membayar Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Wajib Retribusi juga diwajibkan membayar asuransi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Tatacara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 12

Retribusi terutang dipungut di lokasi tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga di Daerah.

BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 13

- (1) Retribusi dipungut oleh Dinas berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan/atau kartu langganan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 14

Pembayaran Retribusi harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Pasal 15

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- (3) Petugas pemungut Retribusi dalam jangka waktu yang telah ditentukan setelah menerima pembayaran Retribusi harus menyetor kepada Bendahara Penerima dalam waktu yang telah ditentukan.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat memberikan persetujuan penundaan pembayaran kepada Wajib Retribusi sampai batas waktu tertentu setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan.
- (2) Persyaratan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 17

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan 3 (tiga) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis disampaikan Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB XII KEDALUWARSA RETRIBUSI DAN PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Hak untuk melaksanakan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 20

- (1) Dinas yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Retribusi Parkir di objek wisata yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a angka 7, mengenai sewa tanah dan bangunan di atas tanah Pemerintah Daerah di objek wisata yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dan huruf g dan mengenai Retribusi Penginapan yang tercantum dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36) masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2002 Nomor 36) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

BUYAR WINARSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR 15 TAHUN 2011
TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dipandang perlu untuk menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 16 Tahun 2002 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Yang dimaksud dengan “Retribusi Jasa Usaha” adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)



Cukup jelas.

Ayat (3)

Dalam hal besarnya Tarif Retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut, Bupati dapat menyesuaikan Tarif Retribusi.

Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

CONTOH DESAIN PROMOSI WISATA ALAM



Biaya tersebut termasuk :

IDR 260.000: Kapal Muara Angke - P. Tidung PP, Penginapan, Sewa sepeda, Alat Snorkeling, Kapal keliling pulau-pulau (pulau air, pulau payung dan pulau karang beras), Makan 2x dan Barbeque 1x.

IDR 300.000: + Banana boat

Perlengkapan yang harus dibawa :

Kamera, Hp + charger, Pakaian ganti 2 pasang, dress code baju pantai, plastik besar untuk pakaian basah, Sunblock SPF maksimal, Obat-obatan pribadi, Air minum dan cemilan, Alat mandi, Alat sholat dan payung/jas hujan (antisipasi)

Catatan : Meeting Point di Muara Angke jam 06.10 !!!
CP: Aliya Mu'afa 085691946136

office: Jl. dgadung wetan Rt01 Rw05 no 8 Bandung
phone : 085 722 697 977
@sabaoutbound
: saba tour & outbound training
: nugrahacompany@yahoo.com

paket Pantai Pangandaran 2hari 1malam

- Transport PP
- Penginapan
- Makan 2x
- Sewa Hp
- Tiket masuk ke pulau-pulau dengan dokumentasi
- Air mineral
- Tour leader dari SABA, Tour, Outbound, Organizer
- spanduk (untuk min rombongan 20 orang)

Harga paket :		
6 - 7 orang	Rp	450.000
15 - 20 orang	Rp	400.000
25 - 32 orang	Rp	350.000
33 - 43 orang	Rp	325.000
44 - 55 orang	Rp	300.000
56 - 66 orang	Rp	265.000

*note: harga sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu

DOKUMENTASI PAMERAN



